



RENCANA STRATEGIS DLHK 2021-2026



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang setia membimbing hamba-Nya. Atas bantuan dan tuntunan-Nya, penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021-2026 dapat diselesaikan.


Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021-2026 merupakan perwujudan rencana pembangunan jangka menengah bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang telah menelaah beberapa hal termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba 2021-2026 yang telah memuat Visi-Misi Kepala Daerah. Telaahan terhadap RTRW Kabupaten, Telaahan terhadap Renstra DLHK Sulsel serta telaahan terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup merupakan bagaian yang tidak terlewatkan dalam penyusunan Renstra DLHK Bulukumba 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba juga memuat Visi dan Misi DLHK serta merumuskan kebijakan, rencana dan program periode 2021-2026 yang telah mengkaji isu lingkungan strategis yang lahir dari kajian lingkungan hidup strategis RPJMD 2021-2026. Rumusan kebijakan, program dan kegiatan diharapkan dapat mengendalikan beberapa isu lingkungan strategis sebagai bagian dari perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan penuh kerendahan hati, kami menyampaikan bahwa penyusunan rencana strategis DLHK 2021-2026 akan selalu mendapatkan perbaikan dan pemutakhiran data dalam rangka penyempurnaannya. Dan melalui Penyusun Renstra ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung, turut andil dan merenovasi penyelesaian Renstra DLHK 2021-2026.

Semoga melalui Renstra DLHK 2021-2026, kita bias wujudkan langkah nyata menjadi Kabupaten Bulukumba Ramah Lingkungan. Amin.

Bulukumba, 25 Oktober 2021

 Kepala Dinas
Drs. Avamsul Mathayat, SH, MH
Pangkat: Pembina Utama Muda
No. 19640522 199203 1 004

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	Error! Bookmark not defined. 11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	47
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	65
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	73
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	87
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	85
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	85
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	93
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	93
5.2 Arah Kebijakan	101
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	105
6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	105
6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.....	111
6.3 Kelompok Sasaran	119
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	129
BAB VIII PENUTUP	138

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Renstra merupakan instrument untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai tujuan yang ingin dicapai pada periode jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada pihak yang berkepentingan. Renstra dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan control terhadap semua aktivitas, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sebagai acuan untuk mengukur outcome yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Proses penyusunan renstra dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri no 54 tahun 2010 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Penyusunan renstra pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba adalah dengan melakukan identifikasi dan eksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan di masing-masing lingkup. Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.

Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen bagian dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan antara satu dengan yang lainnya meliputi keterkaitan Visi dan Misi, program, kegiatan, termasuk hasil yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD kabupaten, sehingga tujuan, sasaran dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam renstra harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program kerja indikatif dalam RPJMD.

Prinsip yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 di bidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan di tingkat provinsi dan nasional di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan kabupaten Bulukumba tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Undang – undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II disulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1059 Nomor 74 Tahun Lemabatran Negara Republik Indonesia Nomor 18221);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata acara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.39/Menlhk-setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Startegis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Rencana Kerja Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
30. Peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018;
31. Peraturan daerah Kabupaten Bulukumba nomor 7 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 – 2025;
32. Peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 -2021;
33. Peraturan daerah Kabupaten Bulukumba No 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan Organisasi Perangkat (Lembaran daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
34. Peraturan daerah Kabupaten Bulukumba No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Syartegis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)
35. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Bappeda Lembaga Teknis Daerah dan Lemabaga Lain Kabupaten Bulukmba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 No.11 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabuoaten Bulukumba Tahun 2015 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No.7 Tahun 2010 Tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana strategis Dinas lingkungan hidup dan Kehutanan kabupaten bulukumba Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud dan tujuan :

Maksud :

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah Kabupaten Bulukumba pada periode 2021 – 2026;
- b. Memberikan arah pembangunan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam jangka lima tahun ke depan;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Bulukumba

Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba untuk kurun waktu tahun 2021 – 2026;

- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026;
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 2021 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : memuat secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renja OPD, memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH : Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH: memuat permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala

daerah dan wakil kepala daerah, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, isu-isu strategis yang akan ditangani.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN : memuat rumusan pernyataan visi dan misi OPD, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD, rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN : memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pelaksanaan roda organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba serta Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor .90 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan ,tugas Fungsi Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.

Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba terdiri dari :

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretaris;
- C. Kepala Bidang;
- D. Sub Bagian;
- E. Seksi;
- F. UPT
- G. Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan

Uraian Tugas jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan lingkungan hidup dan Kehutanan Uraian tugas sebagaimana sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan perumusan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. mengoordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan Pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. mengendalikan pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- e. menyelenggarakan urusan umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup lingkungan hidup dan Kehutanan;
 - g. mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - h. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - i. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Uraian tugas sebagaimana sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- e. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- f. melaksanakan pelayanan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;

- b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (1) Sub Bagian Program dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan , petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan .
- (2) Uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - e. menghimpun, menelaah dan mendokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas;
 - f. merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan program Dinas;
 - g. mengoordinasikan penyusunan Renstra-SKPD dan Renja-SKPD;
 - h. mengoordinasikan penyusunan KUA-SKPD, PPAS-SKPD dan PPA-SKPD;
 - i. menyusun dan mengelola data base program;
 - j. mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup baik internal maupun eksternal;
 - k. mengoordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - l. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
 - m. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
 - d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - e. melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. mengoordinasikan penyusunan RKA – SKPD dan DPA – SKPD;
 - g. melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan;
 - j. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang;
 - l. mengusulkan penghapusan barang milik daerah;
 - m. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
 - n. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(2) Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan Badan;
- f. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengaturan kendaraan, penggunaan sopir dinas dan memelihara kendaraan dinas;
- h. melaksanakan inventarisasi asset dan perlengkapan, pemutakhiran data asset dan pelaporan sesuai kebutuhan;
- i. mengelola administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf Badan;
- j. menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;
- k. menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
- l. menyusun analisis jabatan, beban kerja, daftar urut kepangkatan dan kenaikan gaji berkala;
- m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

A. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Menyusun Rencana Kegiatan Bidang Penataan dan Penaatan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

2. Mendistribusikan dan Memberi Petunjuk Pelaksanaan Tugas;
3. Memantau,Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan Tugas Dalam Lingkungan Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengetahui Perkembangan Pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun Rancangan ,Mengoreksi,Memaraf dan/atau Menandatangani naskah Dinas;
5. Mengikuti Rapat Sesuai dengan Bidang Tugasnya;
6. Mengkoordinasikan,Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Perumusan Kebijakan Terkait Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
7. Mengkoordinasikan,Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Perumusan Kebijakan Terkait Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan;
8. Mengkoordinasikan,Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Perumusan Kebijakan Terkait Penegakan Hukum Lingkungan;
9. Mengkoordinasikan Hasil Evaluasi Kebijakan bidang Dampak Lingkungan Hidup ,Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
10. Mengkoordinasikan ,Memfasilitasi dan Melaksanakan Pembinaan Terhadap Penyusunan Tata Ruang berbasis daya Dukung daya Tampung Lingkungan Hidup ,Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup ,Status dan Indeks Lingkungan Hidup Daerah Serta kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Mengkoordinasikan Menfasilitasi dan Melaksanakan Pembinaan Terhadap Pengaduan atas Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ,Tindak Lanjut pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
12. Mengkoordinasikan Menfasilitasi dan Melaksanakan Pembinaan Terhadap Proses Tindak lanjut rekomendasi Hasil Evaluasi Penerima izin lingkungan ,izin perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Serta Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan;
13. Menyelenggarakan Koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau Non Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
14. Menilai kinerja Bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan

23. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, Sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas;

A.1. Seksi Perencanaan dan Kajian dampak Lingkungan

1. Menyusun Rencana Kegiatan Seksi Perencanaan dan kajian Dampak lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan Memberi Petunjuk Pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan Tugas Dalam Lingkungan Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengetahui Perkembangan Pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani /naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
7. Menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH);
8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
10. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
11. Menyusunan Tata Ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
12. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
13. Melaksanakan Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
14. Menyusun Neraca Sumber daya Hutan (NSDH) dan lingkungan hidup;
15. Menyusun Status lingkungan hidup Daerah;
16. Menyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
17. Melaksanakan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
18. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
19. Melaksanakan Pengesahan KLHS;
20. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

21. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
22. Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi KLHS;
23. Mengkoordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
24. Melaksanakan Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
25. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan terdiri dari komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
26. Melaksanakan Kajian dan penilaian untuk proses izin lingkungan;
27. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non Pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
28. Menilai Kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
30. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

A.2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Lingkungan Hidup

1. Menyusun Rencana Kegiatan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan Memberi Petunjuk Pelaksanaan Tugas;
3. Memantau,Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan Tugas Dalam Lingkungan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup untuk mengetahui Perkembangan Pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani /naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara Pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

7. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
9. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
10. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
11. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
12. Melaksanakan Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
13. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
14. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
15. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
16. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
17. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
18. Memfasilitasi Pelaksanaan Penegakan Hukum atas Pelanggaran Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Memfasilitasi Pelaksanaan Penyidikan perkara Pelanggaran Hidup Daerah;
20. Memfasilitasi Penanganan Barang bukti Penanganan Hukum Pidana secara terpadu;
21. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non Pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
22. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

23. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

B. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan

Kapasitas

1. Menyusun Rencana Kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan Memberi Petunjuk Pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan Tugas Dalam Lingkungan Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan Kapasitas untuk mengetahui perkembangan Pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani /naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Mengkoordinasikan, Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Perumusan Kebijakan Terkait Pengelolaan Sampah;
7. Mengkoordinasikan, Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Perumusan Kebijakan Terkait Limbah bahan berbahaya dan beracun;
8. Mengkoordinasikan, Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Perumusan Kebijakan Terkait peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
9. Mengkoordinasikan hasil evaluasi Kebijakan bidang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
10. Mengkoordinasikan, Memfasilitasi dan Melaksanakan Pembinaan Terhadap Upaya pengurangan Sampah ,pendaurulangan sampah dan penetapan lokasi tempat Pembuangan sampah (TPS) Tempat Pembuangan Sampah terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
11. Merumuskan bahan dan memantau proses kerjasama/kemitraan dalam pengelolaan sampah;
12. Mengkoordinasikan, Memfasilitasi dan Melaksanakan Pembinaan Terhadap Perizinan, pengumpulan dan Pengangkutan ,Penimbunan pengolahan dan Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;

13. Mengkoordinasikan, Memfasilitasi dan Melaksanakan Pembinaan Terhadap keberadaan ,sarana dan prasarana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat hukum adat ,kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup;
14. Mengkoordinasikan dan Melaksanakan Pembinaan terkait materi diklat dan Penyuluhan lingkungan Hidup serta memfasilitasi pengembangan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan Hidup;
15. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non Pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
16. Menilai Kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
18. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

B.1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya dan Beracun

1. Menyusun Rencana Kegiatan seksi Pengelolaan Sampah dan LB3 sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan Memberi Petunjuk Pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan Tugas Dalam Lingkungan Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk mengetahui perkembangan Pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani /naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyusun Informasi Pengelolaan Sampah dan LB3;
7. Menetapkan Target Pengurangan Sampah dan Prioritas Jenis Sampah untuk Kurun waktu tertentu;
8. Merumuskan kebijakan pengurangan Sampah;
9. Melaksanakan Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada Produsen/industri;

10. Melaksanakan pembinaan terkait Pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan Produk;
11. Merumuskan kebijakan penanganan sampah dan LB3 dikabupaten;
12. Melaksanakan koordinasi pemilahan ,Pengumpulan pemrosesan akhir sampah
13. Menyediakan sarana prasarana penanganan sampah dan LB3;
14. Memungut Retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
15. Menetapkan lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) dan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah;
16. Mengawasi tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping;
17. Memberikan kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah;
18. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
19. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
20. Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah ,pengangkutan sampah dan gembangkan investasi pemrosesan akhir sampah yang dikelola oleh swasta;
21. Melaksanakan perizinan pengolahan sampah ,pengangkutan sampah pemrosesan akhir sampah yang dilaksanakan oleh swasta dan LB3;
22. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh swasta oleh pihak lain (badan Usaha);
23. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh swasta dan pihak lain (badan Usaha);
24. Merumuskan Penyusunan kebijakan perizinan Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Pengajuan Perpanjangan ,Perubahan dan Pencabutan);
25. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan beracun;
26. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

27. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Peracun 3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
28. Melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
29. Melaksanakan Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
30. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah , dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
31. Menilai Kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
32. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
33. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

B.2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

1. Menyusun Rencana Kegiatan kegiatan seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan Memberi Petunjuk Pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani /naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Melaksanakan identifikasi , verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Memfasilitasi penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
10. Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Mengembangkan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
17. Melaksanakan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
18. Meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
19. Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
20. Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
21. Menyiapkan sarana prasarana diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
22. Mengembangkan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
23. Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
24. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;

25. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah , dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
26. Menilai Kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
28. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

C. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup

1. Menyusun Rencana Kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan Memberi Petunjuk Pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk mengetahui perkembangan Pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan terkait Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
7. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan terkait Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
8. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan terkait Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan;
9. Mengkoordinasikan , hasil evaluasi kebijakan bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan , Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan;
10. Mengkoordinasikan , memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terkait sumber pencemar, kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut, baku mutu lingkungan serta baku mutu sumber pencemar;

11. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terkait kriteria baku kerusakan lingkungan, penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan kerusakan lingkungan;
12. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memantau perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta penetapan kebijakan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
13. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
14. Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

C.1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
7. Menentukan baku mutu lingkungan;
8. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (Pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

9. Melaksanakan pemulihan penemaran (pembersiahan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
10. Menentukan baku mutu sumber pencemaran;
11. Mengembangkan system informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
12. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
13. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
14. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
15. Menyediakan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
16. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
17. Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

C.2. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
7. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;

8. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
9. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
10. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
11. Melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
12. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
13. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
14. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
15. Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
16. Merencanakan konversi keanekaragaman hayati;
17. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
18. Memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
19. Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
20. Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
21. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
22. Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
24. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D. Bidang Kehutanan

1. Menyusun Rencana Kegiatan Bidang Kehutanan dan pelestarian Lingkungan Hidup sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan Memberi Petunjuk Pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Kehutanan dan Pelestarian Lingkungan Hidup untuk mengetahui perkembangan Pelaksanaan Tugas;

4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan terkait Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
7. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan terkait Kelembagaan dan Konservasi;
8. Mengkoordinasikan, hasil evaluasi kebijakan bidang pemanfaatan kawasan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan serta Kelembagaan dan Konservasi;
9. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan Pembinaan terhadap inventarisasi potensi ,penataan kawasan ,pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan, jasa lingkungan dan pariwisata alam;
10. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan Pembinaan terhadap pemanfaatan pengembangbiakan dan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa serta pemulihan ekosistem hutan;
11. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan Pembinaan terhadap pencegahan kerusakan hutan ,pengamanan kawasan hutan dan mengendalikan kebakaran;
12. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
13. Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D.1. Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Kelembagaan

1. Menyusun Rencana Kegiatan seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Kelembagaan ;
2. Mendistribusikan dan Memberi Petunjuk Pelaksanaan Tugas;

3. Memantau, Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan seksi pemanfaatan kawasan hutan dan Kelembagaan untuk mengetahui perkembangan Pelaksanaan Tugas;
4. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Menyiapkan Rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan dan Kelembagaan ;
6. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa;
7. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penangkaran guna pengembang biakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dan terkontrol;
8. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan dan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan;
9. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan perusahaan pariwisata alam;
10. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Hutan;
11. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan perusahaan pariwisata alam;
12. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penyediaan data, informasi, dan promosi;
13. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di kawasan Hutan;
14. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan dan Kelembagaan;
15. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Hutan;
16. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan;
17. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem hutan;
18. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan, pengelolaan desa konservasi di sekitar kawasan hutan;
19. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan daerah penyangga hutan;

20. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kerja sama dan kemitraan, desa konservasi serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
21. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
22. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
23. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

D.2.Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan

1. Menyusun Rencana Kegiatan seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
2. Mendistribusikan dan Memberi Petunjuk Pelaksanaan Tugas;
3. Memantau,Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan untuk mengetahui perkembangan Pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun Rancangan ,Mengoreksi ,memaraf,dan/atau Menandatangani Naskah dinas ;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Meyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan penanggulangan , dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia ,ternak,alam , spesies infasif,hama dan penyakit pada kawasan hutan;
7. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian, koordinasi, penyuluhan, dan sosialisasi kebakaran hutan;
8. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di kawasan hutan;
9. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem pada kawasan hutan;
10. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan tutupan lahan kawasan hutan;
11. Monitoring dan evaluasi pencegahan kerusakan, pengamanan hutan, dan pengendalian kebakaran hutan;
12. Monitoring dan evaluasi pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya, pemulihan ekosistem dan tutupan lahan kawasan hutan;

13. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
14. Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PPLH

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), melaksanakan tugas melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

TUGAS DAN FUNGSI UPT

A. UPT Pengelolaan Kebersihan Sampah

a. Struktur Organisasi terdiri dari:

- i. 1 (satu) orang Kepala UPT.
- ii. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha

b. Kelompok Fungsi UPT

1. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi)
4. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas)
5. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan

- lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten/Kota
 7. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA Kabupaten/Kota

B. UPTD Laboratorium

a. TUGAS:

Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan.

b. Struktur Organisasi terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala UPT;
2. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.

c. FUNGSI

1. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya.
2. Menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel.
3. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium.
4. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja
5. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan.
6. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.
7. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan.
8. Validasi klaim ketidakpastian pengujian.
9. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan.
10. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi.

11. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium
12. Penanganan pengaduan hasil pengujian.
13. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan.
14. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak.
15. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak.
16. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.

d. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL melaksanakan tugas:

Petugas pengambil contoh uji, melaksanakan tugas pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;

TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PPLH

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), melaksanakan tugas melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

TUGAS DAN FUNGSI UPTD

C. UPTD Pengelolaan Sampah

- a. Struktur Organisasi terdiri dari:
 - i.1 (satu) orang Kepala UPT.
 - ii.1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.
- b. Kelompok Fungsi UPT
 1. Pelaksanaan pemilhan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R Kabupaten/Kota
 2. Pelaksanaan pemilhan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST Kabupaten/Kota

3. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi)
4. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan /pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas)
5. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten/Kota
7. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA Kabupaten/Kota

D. UPTD Laboratorium

a. TUGAS:

Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan.

b. Struktur Organisasi terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Kepala UPT;
- b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.

c. FUNGSI

1. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya.
2. Menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel.
3. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium.
4. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja
5. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan.

6. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.
7. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan.
8. Validasi klaim ketidakpastian pengujian.
9. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan.
10. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi.
11. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium
12. Penanganan pengaduan hasil pengujian.
13. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan.
14. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak.
15. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak.
16. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.

d. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL melaksanakan tugas:

Petugas pengambil contoh uji, melaksanakan tugas pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;

SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Desember 2020, jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba adalah 59 orang PNS. Apabila dirinci menurut Jenis Kelamin, Golongan, Eselon dan Pendidikan, PNS pada DLHK Kabupaten Bulukumba dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel II.1**Komposisi PNS DLHK Kabupaten Bulukumba Menurut Jenis Kelamin**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELA		JUMLAH
		MIN		
		LK	PR	
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretaris	1	0	1
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	2	3
4	Sub Bagian Program dan Pelaporan	1	1	2
5	Sub Bagian Keuangan	2	5	7
6	Bidang Penataan Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	1	0	1
7	Kasi Perencanaan Lingkungan Hidup	0	1	1
8	Kasi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	1	0	1
9	Bidang Pengelolaan sampah,limbah Bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan Kapasitas	0	1	1
10	Kasi Persampahan dan Limbah B3	1	0	1
11	Kasi Peningkatan Kapasitas	1	0	1
12	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1	0	1
13	Kasi Pengendalian Kerusakan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	1	0	1
14	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1	0	1
15	Bidang Kehutanan	0	1	1
16	Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Kelembagaan	1	0	1
17	Seksi Perlindungan Pengamanan dan Konservasi Hutan	1	0	1
18	UPT Laboratorium Lingkungan	1	0	1
19	Tata Usaha	0	1	1
20	UPT pengelolaan Kebersihan Pertamanan dan Persampahan	1	0	1
21	Tata Usaha	0	1	1
22	Funsional Umum	20	9	29
TOTAL		35	24	59

Sumber: Sekretariat DLHK Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 59 orang PNS dilingkungan DLHK Kabupaten Bulukumba, 35 orang (59,32%) adalah laki-laki dan 22 orang (37,28%) adalah perempuan.

Tabel II.2

Komposisi PNS DLHK Kabupaten Bulukumba Menurut Golongan

N O	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1	Sekretariat	0	2	9	2
2	Bidang Penataan Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan	0	0	2	3
3	Bidang Pengelolaan sampah, limbah Bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan Kapasitas	0	2	3	3
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	0	1	3	2
5	Bidang Kehutanan	0	0	2	3
6.	UPT Laboratorium Lingkungan	0	0	5	0
7.	UPT Pengelolaan Kebersihan Pertamanan dan Persampahan	9	3	3	0
TOTAL		9	8	26	16

Sumber: Sekretariat DLHK Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan DLHK Kabupaten Bulukumba sebagian besar adalah Golongan III, yaitu mencapai 26 orang atau 44,06%, Golongan II mencapai 8 Orang atau 13,55 % , Golongan IV 16 Orang atau 27,11 %. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel II.3

Komposisi PNS DLHK Kabupaten Bulukumba Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	15
4.	Fungsional Pelaksana (Staf)	38
TOTAL		59

Sumber: Sekretariat DLHK Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 4 jabatan di lingkungan DLHK Kabupaten Bulukumba. Dari jumlah tersebut terdiri dari 1 jabatan Eselon II, 5 Jabatan Eselon III, 15 Jabatan Eselon IV dan 38 Jabatan Fungsional Pelaksana (Staf).

Tabel II.4
Komposisi Jumlah PNS DLHK Kabupaten Bulukumba Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN					
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMK
1.	Kepala Dinas	1	0	0	0	0	0
2.	Sekretariat	0	4	7	0	2	0
3.	Bidang Penataan Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan	0	4	1	0	0	0
4.	Bidang Pengelolaan sampah, limbah Bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan Kapasitas	1	4	3	1	2	0
5.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	0	3	1	1	1	0
6.	Bidang Kehutanan	0	3	2	0	0	0
7.	UPT Laboratorium Lingkungan	1	1	3	1	0	0
8.	Ka UPT pengelolaan Kebersihan Pertamanan dan Persampahan	0	2	1	0	3	9
TOTAL		3	18	18	3	8	9

Sumber: Sekretariat DLHK Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan DLHK Kabupaten Bulukumba didominasi dengan tingkat pendidikan S1 s/d S3 yaitu sejumlah 36 orang atau sebesar 61,01%. Hal ini menunjukkan bahwa DLHK Kabupaten Bulukumba tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya Sedangkan data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan DLHK Kabupaten Bulukumba melalui table berikut ini.

Tabel II.4
Komposisi Jumlah PNS DLHK Kabupaten Bulukumba Menurut
Diklat Teknis Yang Telah Diikuti.

No	Jenis Diklat	Jumlah Aparatur DLHK
1	DIKLAT AMDAL A (DASAR-DASAR DASAR AMDAL)	1
2	DIKLAT AMDAL PENYUSUN	2
3	DIKLAT AMDAL PENILAI	3
4	DIKLAT PPLH	1
5	DIKLAT PPNS	2
6	DIKLAT PENGELOLAAN LIMBAH B3	4
7	DIKLAT /TOT ADIWIYATA	5
8	DIKLAT VALUASI INKUNGAN	1
9	DIKLAT PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN	3
10	DIKLAT PROPER	1
11	DIKLAT PEMANTAUAN KUALITAS AIR	4
12	DIKLAT PEMANTAUAN KUALITAS UDARA	1
13	DIKLAT INVENTARISASI STATUS KERUSAKAN	2
14	TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA	-
15	DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS	-
16	LABORATORIUM	-
17	DIKLAT KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	2
18	DIKLAT MANAJEMEN LABORATORIUM ISO 17025	7
19	DIKLAT GIS	3
20	DIKLAT DASAR-DASAR PENGUKURAN DAN PEMETAAN	2
21	DIKLAT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	2
22	DIKLAT PERHUTANAN SOSIAL	2
23	DIKLAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	1
22	DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	5
23	DIKLAT PENYUSUNAN NERACA PERSAMPAHAN	1
24	DIKLAT PEMBIBITAN DAN PERSEMAIAN MANGROVE	1

25	DIKLAT PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
26	DIKLAT PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	2

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan DLHK Kabupaten Bulukumba sebagian PNS sudah mengikuti Diklat Teknis yang sangat dibutuhkan pada Dinsa Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetapi Masih ada Diklat Tekhnis yang belum diikuti dan sangat penting untuk diikuti untuk dapat dijadikan acuan dalam menjalankan Tugas dan Fungsi DLHK.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.

Daftar asset yang dimiliki oleh DLHK Kabupaten Bulukumba tergambar pada Tabel berikut:

Tabel II.5
Daftar asset yang dimiliki oleh DLHK Kabupaten Bulukumba

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Gedung	5	5	-	0	
2	Bangunan Gedung	15	14	-	1	
3	Gedung Garasi	-	-	-	-	
4	Kendaraan					
	1) Kendaraan Roda Empat	10	9	1	0	
	2) Kendaraan Roda Dua	24	23	1	-	
	3) Kendaraan Roda Enam	6	6	-	-	
	4) Escapator	1	1	-	-	
	5) Loader	1	1	-	-	
	6) Kendaraan Jabatan	1	-	0	1	
	7) Kendaraan Roda 3	74	38	-	36	
5	Mesin Absensi	1	-	-	1	

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
6	Rak Kayu	1	1	-	-	
7	Filling Cabinet Besi	6	4	-	2	
8	Brankas	1	0	-	1	
9	CCTV	0	0	-	-	
10	LCD	2	1	-	1	
11	Layar LCD	2	1	-	1	
12	Lemari Arsip besi	10	10	-	-	
13	Meja Kerja	66	63	-	3	
14	Kursi Rapat	91	51	-	40	
15	Kursi Kerja	14	11	-	3	
16	Komputer PC	6	4	-	2	
17	Laptop	29	22	-	7	
18	Printer, Scanner	37	12	-	25	
19	AC	27	23		4	
20	Microfone	2	2	-	-	
21	Sound Sistem	2	1	1	-	
22	Handycam	-	-	-	-	
23	Kulkas	2	2	-	0	
24	TV	3	3	-	-	
25	Lemari Kayu	15	12	-	3	
26	Meja Rapat	7	7	-	0	
27	Kursi Tamu	4	4	-	-	
28	Gasebo	5	-	5	-	
TOTAL		468	326	8	139	

Sumber: Sekretariat DLHK Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor DLHK Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat terdapat total 468 asset di lingkungan DLHK Kabupaten Bulukumba. Dari total tersebut, 326 asset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 69,65%. Sedangkan asset dengan kondisi rusak berat sebanyak 139 dengan persentase 29,70%. Komposisi

data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan DLHK Kabupaten Bulukumba di tahun berikutnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- Mengacu pada lakip lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan Indikator Kinerja

- Rencana dan realisasi Anggaran□

Tabel II.6 Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016 - 2021

Uraian	TARGET	REALISASI	RASIO													
	RENSTRA	CAPAIAN	CAPAIAN	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
• Belanja	6.039.877.021	7.087.116.742	8.099.895.302	8.428.909.310	39.008.418.777											
1. Belanja Tidak Langsung	3.895.534.221	3.904.083.468	4.167.177.258	3.957.806.110	14.233.418.777		3.476.100.766	3.689.148.079	4.960.716.072	4.670.277.209		100,27%	99,37%	95,65%	98,52%	
2. Belanja Langsung	2.144.342.800	3.183.033.274	3.932.718.044	4.471.103.200	24.775.000.000		16.756.202.616	11.056.535.912	11.499.753.949	8.208.955.379		97,61%	87,86%	95,78%	95,49%	
a. Belanja Pegawai	50.032.000	301.568.000	477.958.000	329.112.000	471.334.000											
b. Belanja Barang dan Jasa	1.826.612.625	2.355.695.950	2.616.553.051	3.112.985.550	53.791.031.050											
c. Belanja Modal	267.698.175	525.769.324	838.206.993	1.092.005.650	12.634.950											

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

□ Tantangan :

1. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja
2. Perubahan iklim global
3. Meningkatnya kebutuhan lahan untuk kegiatan non Kehutanan bagi masyarakat sekitar hutan
4. Adanya klaim pemilikan masyarakat terhadap lahan kawasan hutan
5. Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas pembangunan yang semakin meningkat
6. Meningkatnya pencemaran lingkungan hidup air, udara dan tanah yang diakibatkan oleh aktivitas industri dan masyarakat.
7. Fenomena perubahan iklim, seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, pergeseran musim, perubahan intensitas dan periode hujan.
8. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Meningkatnya kasus-kasus di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan lintas SKPD.
11. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang masih terbatas.
12. Meningkatkan upaya Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
13. Kurangnya koordinasi kemitraan antar lembaga.
14. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

□ Peluang pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung dengan adanya:

1. Dukungan Pemerintah dalam hal Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Sarana Prasarana di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi dalam pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan
3. Komitmen Pemerintah terkait upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Peningkatan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Dukungan anggaran dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Tersedianya Aplikasi Sistem Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Peningkatan capaian kinerja Pengelolaan Persampahan
8. Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal Pendidikan dan Pelatihan
9. Dukungan Program dan Kegiatan Tingkat Nasional dan Provinsi yang mendorong Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.4.1. Urusan Lingkungan Hidup

Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air

Pengukuran indeks kualitas air telah dilakukan / dihitung dari tahun ke tahun dengan menggunakan metode indeks pencemaran (IP). Pengujian kualitas air sungai di Kabupaten Bulukumba dilakukan sebanyak 6 (enam) sungai besar yaitu Sungai Balantieng, Sungai Bijawang, Sungai Anyorang, Sungai Bialo, Sungai Lolisang, dan Sungai Raowa. Hasil pengukuran menunjukkan indeks dari tahun 2017 – 2018 menunjukkan kondisi tercemar berat dengan indeks 1,19 tahun 2017 dan indeks 2,60 tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 – 2020 menunjukkan kondisi baik (memenuhi baku mutu) dengan indeks 0,50 tahun 2019 serta 0,63 tahun 2020. Hasil ini tentu saja disimpulkan bahwa pengelolaan kualitas air sungai cukup baik dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

Tabel-II.7 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA)	%	0	1,19	2,60	0,50	0,63

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara

Pengukuran indeks kualitas udara telah dilakukan / dihitung dimulai dari tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2017 tidak dilaksanakan pengujian kualitas udara. Pengujian kualitas udara ambien dilakukan pada 4 (empat) titik utama yang dianggap representatif mewakili kondisi udara di Kabupaten Bulukumba. Adapun lokasi pemantauan udara yaitu BTN Ujung Bulu (perumahan), Kantor Bupati (perkantoran), Terminal (Transportasi), serta Pabrik PT.PP Lonsum, Tbk (Industri). Hasil indeks kualitas udara ambien di ke empat titik tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Bulukumba cukup baik. Tentu ini merupakan hasil yang diharapkan dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Bulukumba khususnya kualitas udara ambien.

Tabel-II.8 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	0	0	85,46	90,88	88,30

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan

Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 mencapai 23,64 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel-II.9 Hasil Pengukuran IKTL Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Hasil Pengukuran IKTL	%	0	22,36	22,63	22,72	23,64

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan sebesar 82,35 persen namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 68,62 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel-II.10 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	0	72,54	72,54	82,35	68,62

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Terfasilitasi Pendampingan PengakuanMHA

Terfasilitasi Pendampingan PengakuanMHA ,sejak 2018 Terbentuk 1 Kelompok Masyarakat Hukum adat Ammatoa Kajang setelah terbitnya perbub Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang

Tabel-II.11 fasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terfasilitasi Pendampingan PengakuanMHA	Kelompok	0	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel-II.12 Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Klp	0	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional

Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel-II.13 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Klp	0	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Penetapan hak MHA

Penetapan hak MHA pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 1 Kelompok.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel-II.14 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan

Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penetapan hak MHA	Klp	0	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada tahun
 2016 sampai dengan 2020 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada
 tabel di bawah ini:

Tabel-II.15 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan
 keterampilan

Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Klp	0	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana

Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana pada tahun 2016 sampai dengan 2020
 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel-1 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Kabupaten Bulukumba
 Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Klp	0	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat pada tahun 2016 sampai
 dengan 2020 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah
 ini:

Tabel-2 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Kabupaten
 Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Klp	0	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup pada tahun 2017 Penghargaan Adywiyata Kabupaten 9 Sekolah, Provinsi 1 Sekolah, Nasional 1 Sekolah 2018 Penghargaan Adywiyata Kabupaten 13 sekolah ,Provinsi 8 Sekolah, Nasional 1 sekolah sedangkan 2019 hanya penghargaan tingkat Kabupaten 10 Sekolah dan tahun 2020 tidak ada penilaian karena COVID-19

Tabel-II.18 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		0	Ada	ada	ada	Tidak ada

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerahkabupaten/kota.

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerahkabupaten/kota. pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 100 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel-II.19 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan	%	0	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
dampaknya di Daerahkabupaten/kota.						

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Timbulan sampah yang ditangani

Jumlah pengurangan Timbulan sampah yang tertangani dari tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan data Jakstrada sebagai berikut, pada Tahun 2017 Jumlah timbulan sampah yang tertangani sebesar 2.521,28 Ton dengan persenase 4,18 % dari total timbulan sampah sebesar 60.331 ton. Pada Tahun 2018 Jumlah timbulan Sampah yang tertangani sebesar 10.754,36 Ton dengan persentase 17,83 % dari total timbulan sampah sebanyak 60.331 ton, pada Tahun 2019 jumlah timbulan sampah tertangani sebesar 12.767.36 ton dengan persentase 20,75 % dari total timbulan sampah sebanyak 61,538 ton sedangkan pada Tahun 2020 jumlah timbulan sampah yang tertangani sebanyak 12,957.00 ton dengan persentase 20,64 % dari total timbulan sampah sebanyak 62,769 ton.

Tabel-II.20 Timbulan sampah yang ditangani Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Timbulan sampah yang ditangani	%	0	4,18	17,83	20,75	20,64

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Persentase cakupan area pelayanan Pengelolaan Sampah

Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yangditerbitkan belum ada capainnya karena belum ada izin pengelolaan sampah yang diterbitkan

Tabel-3 Persentase cakupan area pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase cakupan area pelayanan Pengelolaan Sampah	%	0	0	0	0	0

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Persentase jumlah sampah yang tertangani

Jumlah Penanganan sampah yang tertangani dari tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan data Jakstrada sebagai berikut pada tahun 2017 Jumlah sampah yang tertangani sebesar 5.801,07 Ton dengan persentase 9,60 % dari total timbulan sampah sebesar 60.331 ton, pada tahun 2018 Jumlah Sampah yang tertangani sebesar 28,329.11 Ton dengan persentase 46,96% dari total timbulan sampah sebanyak 60.331 ton, pada tahun 2019 jumlah sampah tertangani sebesar 49.275.00 ton dengan persentase 80,07 % dari total timbulan sampah sebanyak 61,538 ton, sedangkan pada tahun 2020 jumlah sampah yang tertangani sebanyak 46,172.50 ton dengan persentase 73,56 % dari total timbulan sampah sebanyak 62,769 ton. Penyebab turunnya penanganan sampah yang tertangani ditahun 2020 disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana dibidang pengangkutan seperti mobil pengangkut sampah dan motor sampah dan adanya proses pengelolaan sampah dari sumber melalui pemilahan di Bank sampah dengan capaian 6,51 %

Tabel-4 Persentase jumlah sampah yang tertangani Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	0	9,41	46,96	80,07	73,56

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota ,Nilai TPA (Program Adipura) \geq 71 Nilai Adipura Tahun 2019 belum keluar sedangkan Adipura Tahun 2020 tidak ada karena COVID- 19

Tabel-II.23 Tabel Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	%	0	82,20	77,03	0	0

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri)

Pengelolaan Limbah B3 dari industri dan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) sesuai kewenangan yang diatur dalam PP 22 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah melakukan pengelolaan pada tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 dan pengumpul Limbah B3. Pelaporan pengelolaan limbah B3 disesuaikan dengan peraturan bupati No 81 Tahun 2015 tentang tata cara pelaporan pengelolaan LB3 dan dilakukan secara berkala atau satu kali dalam 3 bulan.

Tabel-5 Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri)	Ton/ Kg	0	0	22,070	36,750	25,130

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001

Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 1 Buah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel-II.25 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	0	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan

Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan sebesar 23,64 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel-6 Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	%	0	22,36	22,63	22,72	23,64

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan

Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 25 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel-II.27 Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	%	0	25	25	25	25

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati

Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk tahun 2017 terdapat satu dokumen keanekaragaman hayati yang priodesasinya selama 5 tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengolahan terpadu keanekaragaman hayati di Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel-II.28 Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dok	0	1	0	0	0

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2020

2.4.2.Urusan Kehutanan

Pengelolaan hutan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah memiliki kewenangan atas kawasan hutan. mulai dari perencanaan. perizinan. dan implementasi pengelolaan hutan dan pengawasan. Pemerintah mempunyai kewenangan mengontrol proses perencanaan dan pemantauan sumberdaya hutan termasuk pengukuhan kawasan hutan yang secara implementasi berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Kewenangan pengurusan kehutanan oleh provinsi meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. rehabilitasi dan reklamasi hutan. dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Kewenangan kabupaten dalam pengelolaan kawasan hutan meliputi pengelolaan taman hutan raya. penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten/kota. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi. hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini diuraikan Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Hasil evaluasi terhadap Capaian Pembangunan Periode Renstra lalu dan Analisis Lingkungan Strategis yang memengaruhi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba Lima Tahun Kedepan. Permasalahan diidentifikasi berdasarkan analisis Kesenjangan antara standar Kinerja dan Capaian Kinerja pada berbagai indikator Pembangunan. Isu Strategis diidentifikasi dengan Menganalisis isu-isu Nasional, Regional dan Provinsi.

Dalam Perumusan Kebijakan Publik hal Penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (Policy Problem) sebagai salah satu tahap dalam Perumusan isu strategis daerah Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum di dayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi Maupun nasional, harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan perangkat daerah dan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba diuraikan dalam empat bagian. Bagian pertama adalah Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. Bagian kedua adalah Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Bagian ketiga Telaahan

Renstra K/L dan renstra serta pada bagian keempat adalah Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategi.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Analisis terhadap Tugas dan Fungsi serta Kinerja dimasa Lalu dapat dipermasalahkan Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba adalah “Belum Optimalnya Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup “ Beberapa isu-isu lingkungan yang perlu mendapat penanganan dan perhatian dalam penyusunan arah dan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2021-2026 di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

1) Penurunan kualitas sumber daya air

Permasalahan utama sumber daya air di Kabupaten Bulukumba adalah menurunnya kualitas air permukaan. Data hasil pemantauan kualitas air sungai dan air permukaan lainnya menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah aliran sungai diindikasikan tercemar oleh limbah domestik dengan ditandai dilampauinya bakumutu kualitas air. Tingginya buangan air limbah domestic, air limbah dari aktivitas industri dan aktivitas kegiatan pertanian tanpa pengolahan yang bermuara ke badan air berupa sungai yang menjadi penyebab utama menurunnya kualitas air. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha kegiatan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup juga menjadi faktor utama tingginya buangan limbah ke badan air.

2) Sampah dan limbah

Pengelolaan sampah dan limbah di Kabupaten Bulukumba belum ditangani secara menyeluruh. Sarana dan Prasarana persampahan yang tersedia di Pusat Kota belum mampu mengakomodir produksi sampah diseluruh wilayah kecamatan. Sehingga penanganan sampah pada wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh sarana dan prasarana, dikelola secara konvensional yaitu dengan dibakar atau pun ditimbun yang kemudian berdampak pada media lingkungan

yaitu Tanah, Udara dan Air. Keterbatasan sarana, prasarana dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah adalah kendala utama pengelolaan persampahan. Seperti halnya pengelolaan sampah, limbah cair juga merupakan persoalan serius yang terjadi di Kabupaten Bulukumba. Sistem sanitasi yang buruk dan tidak layak hampir terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba.

3) Lahan Kritis

Lahan kritis adalah lahan yang mempunyai potensi kerusakan yang tinggi. Ciri umum lahan kritis adalah lapisan permukaan yang tipis dan kering. Lahan kritis dapat terjadi pada lahan yang subur kemudian mengalami degradasi struktur dan kualitas. Tingkat kekritisannya suatu lahan ditentukan oleh beberapa faktor yaitu kepekaan terhadap erosi dan tingkat kemiringan lahan.

Distribusi wilayah-wilayah yang memiliki lahan kritis di Kabupaten Bulukumba terdiri dari : kecamatan Kindang dengan luas mencapai 1.988,96 ha, berikutnya Kecamatan Kajang dengan luas mencapai 639,91 ha dan Kecamatan Gantarang dengan luas 584,65 ha. Luas lahan untuk kategori sangat kritis dua kecamatan memiliki luasan yang cukup besar yaitu Kecamatan Bontobahari dengan luas 316,93 ha dan Kecamatan Herlang dengan luas 351,84 ha.

Lahan kritis terjadi akibat adanya erosi atau soil creep (tanah menyerap). Erosi menyebabkan lapisan tanah yang paling atas (top soil) terkelupas, sisanya menjadi tanah yang tandus bahkan sering merupakan batuan padas (keras). Hal ini sering terjadi di kawasan pegunungan dengan lereng terjal dan miskin tumbuhan penutup. Perambahan hutan juga menjadi penyebab meningkatnya lahan kritis di hutan.

Peningkatan luas lahan kritis berdampak langsung pada penurunan produktivitas pertanian. Lahan yang berada dalam kondisi kritis menyebabkan produktivitas pertanian menjadi menurun karena lapisan permukaan yang tipis tidak dapat diusahakan untuk

budidaya pertanian.Keadaan ini memengaruhi perekonomian masyarakat.Perubahan lahan produktif menjadi lahan kritis mengakibatkan angka pengangguran meningkat karena usaha budidaya pertanian menjadi lesu.Keadaan ini dapat memicu masalah-masalah sosial (tingkat kejahatan tinggi).

4) Dampak Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim begitu terasa di hampir seluruh permukaan bumi ini.Dampak kekeringan dan banjir serta perubahan musim yang tidak lagi terlihat secara teratur setiap tahunnya yang kemudian berdampak lanjutan pada aktifitas pertanian dan perkebunan khususnya terkait jadwal penanaman dan pemanenan tanaman.

Dampak perubahan iklim juga begitu terasa di Kabupaten Bulukumba, Perubahan musim dengan durasi musim kemarau yang cukup panjang adalah salah satu dampak perubahan iklim.Dampak kekeringan, kekurangan air, dampak pada kegiatan pertanian dan perkebunan adalah dampak lanjutan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

5) Kerusakan Hutan

Hutan merupakan asosiasi antara tumbuh-tumbuhan dan hewan yang mampu membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi tertentu.Hutan menjadi salah satu ekosistem yang penting di muka bumi ini.Keberadaannya dalam satu wilayah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia.Namun perkembangan kegiatan pembangunan akhir ini menyebabkan pemanfaatan hutan oleh manusia melebihi batas.Akibatnya hutan tidak hanya memberikan manfaat tetapi juga memberikan bencana bagi manusia.

Kerusakan hutan terutama yang diakibatkan oleh aktivitas manusia merupakan masalah serius.Kerusakan hutan tropis di Indonesia telah menjadi perhatian dunia karena dampak yang ditimbulkan bersifat global.Di Indonesia laju kerusakan hutan yang disebabkan oleh manusia selalu bertambah setiap tahunnya. Hutan yang ada di Kabupaten Bulukumba juga mengalami nasib yang sama. Walaupun

kerusakan hutan di Kabupaten Bulukumba tidak separah seperti yang terjadi di Sumatra dan Kalimantan tetapi dampak yang muncul akibat kerusakan hutan tersebut menimbulkan

bencana alam yang sebelumnya belum pernah terjadi di Kabupaten Bulukumba.

Kerusakan hutan di Kabupaten Bulukumba tidak hanya menimbulkan bencana alam tetapi juga menimbulkan permasalahan lain menyangkut aspek sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Bulukumba serta merubah tatanan lingkungan biofisik wilayah Kabupaten Bulukumba.

6) Perubahan Tata Lahan

Lahan mencakup semua sumberdaya alam (SDA) yang dapat dimanfaatkan pada sebuah bidang geografis baik di bawah maupun di atas. Gambaran umum mengatakan bahwa lahan adalah tanah. Tapi pada kenyataannya lahan tidak selamanya mencakup tanah karena dapat pula mencakup kolam, rawa, danau atau bahkan lautan sesuai dengan batasannya dengan melihat nilai ekonomisnya. Dalam pemanfaatan lahan, hal yang menjadi sangat penting adalah bagaimana pemanfaatan tersebut dapat berlangsung secara berkesinambungan. Salah satu pola pemanfaatan yang mendukung hal tersebut adalah dengan membagi kawasan sebagai kawasan pemanfaatan dan kawasan perlindungan. Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Nomor 21 tahun 2012 dan Analisis Citra Landsat TM-8 2013 kondisi perbandingan kawasan lindung dan kawasan budidaya di Kabupaten bulukumba adalah sebagai berikut : luas kawasan lindung sebesar 25 % dan kawasan budidaya sebesar 75 %. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kawasan lindung masih dalam kondisi cukup tertekan oleh aktifitas pemanfaatan sumberdaya. Peningkatan kawasan lindung sebaiknya menjadi salah satu prioritas dalam upaya menjamin keberlanjutan pemanfaatan.

Tutupan lahan merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. Perubahan tutupan lahan baik yang terjadi oleh faktor manusia maupun yang disebabkan faktor alam, hal ini menjadi dinamika terhadap tutupan lahan. Bentuk dari dinamika tutupan lahan yang paling sering terjadi adalah penggunaan lahan yang belum terpakai/lahan kosong dan perubahan fungsi lahan dari fungsi yang satu menjadi fungsi lainnya atau biasa yang disebut dengan konversi. Pertambahan penduduk yang semakin tinggi dapat mengakibatkan Kapasitas daya dukung lingkungan menurun. Upaya perbaikan lingkungan seperti reboisasi, penghijauan dalam skala besar dapat menambah perluasan tutupan lahan.

Pola pemanfaatan lahan di Kabupaten Bulukumba terdiri dari pemanfaatan sektor non pertanian sekitar 43,80%. Sementara untuk hutan hanya 3.29% , untuk areal persawahan sekitar 13,21%, lahan kering sekitar 20,56%, perkebunan sekitar 17,54%. Pola penggunaan lahan demikian dikhawatirkan akan mengurangi daya dukung lingkungan baik terhadap populasi disekitarnya. Tingginya persentase penggunaan lahan non pertanian merupakan faktor penyebab kekhawatiran tersebut. Mengenai daya dukung lingkungan dalam pola penggunaan, terdapat tiga faktor dominan, yaitu:

- a. Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang.
- b. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan.
- c. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

7) Abrasi Pantai

Abrasi pantai terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Bulukumba. Wilayah-wilayah yang mengalami abrasi umumnya tidak memiliki struktur ekosistem alami seperti mangrove dan karang serta lamun. Beberapa wilayah yang mengalami abrasi di Kabupaten Bulukumba tersebar di hampir seluruh Kecamatan Pesisir, Seperti Kecamatan Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari, Bonto Tiro , Herlang dan Kecamatan Kajang.

Di beberapa wilayah seperti Turungan Beru Kecamatan Herlang dan wilayah jalan menara kecamatan Ujung Bulu kabupaten bulukumba

mengalami tingkat abrasi yang cukup tinggi dengan ditandai rubuhnya tanggul dan breakwater yang sudah ada.

- 8) Isu Penambangan Bahan Galian Golongan C (BGGC)
Penambangan Bahan Galian Golongan C (BGGC) sebagai bagian dari usaha penambangan merupakan isu lingkungan yang cukup mendapatkan perhatian publik karena BGGC (penambangan pasir, batu kali dan batu apung) seringkali menyisahkan masalah pada pasca operasi. Masih belum tampak adanya kepedulian yang tinggi dari para pelaku usaha/kegiatan BGGC ini yang melakukan upaya pengelolaan lingkungan (reklamasi) setelah selesai pemanfaatan areal lahan galian penambangan.
- 9) Isu Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL bagi Industri.
Penerapan kajian AMDAL, UKL-UPL ataupun SPPL bagi jenis usaha/kegiatan belum mendapat respon memadai dari para pelaku usaha/industri di Kabupaten Bulukumba. Kondisi ini seharusnya tidak dapat ditolerir untuk jangka waktu panjang dan berlarut-larut karena akan dapat mengakibatkan kemungkinan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin cepat akibat tidak adanya pengelolaan lingkungan yang memadai dari kegiatan usaha (industri) yang dikembangkan.
- 10) Isu Penurunan Kualitas udara Kawasan Perkotaan
Tingginya aktifitas penggunaan kendaraan di areal perkotaan Kabupaten Bulukumba cukup berpotensi dalam meningkatkan pencemaran udara di Kawasan Perkotaan
- 11) Isu Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut
Menurunnya luasan tutupan ekosistem pesisir yang terdiri dari Ekosistem mangrove, Ekosistem karang dan ekosistem lamun menjadi indikator terjadi degradasi ekosistem pesisir yang tentunya akan Memberikan dampak Lanjutan pada menurunnya produksi perikanan dan Komoditas Lainnya yang kemudian akan menurunkan pendapatan masyarakat nelayan.

12) Isu Kerusakan Sempadan Sungai

Wilayah sungai khususnya Sempadan sungai telah terjadi di beberapa Wilayah Kabupaten Bulukumba. Kerusakan Sempadan sungai banyak disebabkan oleh dampak banjir maupun aktifitas kegiatan manusia seperti kegiatan penambangan, Penebangan Pohon dsb.

Hasil pelingkupan isu-isu strategis dalam Penyusunan KLHS RPJMD Bulukumba Tahun 2021-2026 juga menunjukkan beberapa isu-isu penting yang perlu menjadipertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Berikut hasil pelingkupan isu Strategis KLHS :

1. Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Hutan dan Lahan
2. Meningkatnya kegiatan Penambangan yang mengeksploitasi lahan dan SDA secara berlebihan.
3. Peningkatan Produksi Sampah
4. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku
5. Meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir dan laut

Selain isu-isu strategis tersebut diatas, dalam pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan juga terdapat isu-isu spesifik yang terkait kelembagaan, antara lain :

- a. Lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan, terhadap para pelaku pengrusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Lemahnya kapasitas kelembagaan ,rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan
- c. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup Dan Kehutanan lintas sektor.
- d. Terbatasnya infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup dan Kehutanan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan renstra, selain mengacu pada isu strategis yang diidentifikasi, juga mengacu pada visi-misi serta program kepala daerah

dan wakil kepala daerah periode 2021 – 2026 sebagaimana termuat dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Visi sebagaimana termuat dalam RPJMD adalah

“ Mewujudkan Masyarakat Produktif yang Berkarakter Kearifan local Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”

. Visi 2021-2026 merefleksikan arah Pembangunan Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dilaksanakan dengan fokus prioritas yang lebih jelas, strategis dan berdaya ungkit tinggi. Selain itu, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba periode kedua (2018-2022) yang berbunyi: “Mengembangkan berbagai bidang pembangunan sebagai modal dasar pembangunan khususnya kualitas sumber daya manusia yang handal”, maka visi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD periode ini juga bermaksud untuk mewujudkan pembangunan yang maju dari sisi profesionalisme penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan akses dasar masyarakat, pengembangan kualitas manusia yang unggul dan ekonomi daerah serta kelestarian lingkungan hidup yang mendukung kemandirian daerah sehingga ketiganya dapat menjadi modal dasar dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang handal. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penjelasan Visi Kabupaten Bulukumba 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1 : Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026

VISI		PENJELASAN VISI
“MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF. YANG BERKARAKTER KEARIFAN LOKAL MENUJU BULUKUMBA MAJU DAN	PRODUKTIF	Mendorong seluruh sektor pembangunan. Meliputi ekonomi. SDM. Infrastruktur. sosial kemasyarakatan lingkungan dan tatakelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera
MAJU DAN	BERKARAKTER	Identitas diri dalam menjunjung

SEJAHTERA”		tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk berperikehidupan dan kemasyarakatan.
	KEARIFAN LOKAL	Potensi adat, budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan.
	MAJU	Pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk

VISI		PENJELASAN VISI
		mencapai peningkatan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kinerja dan profesionalisme pemerintahan dan meningkatnya kualitas infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
	SEJAHTERA	Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain: kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan

		<p>sosial politik baik bagi perempuan maupun laki-laki</p>
--	--	--

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Bulukumba disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif, yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyelesaian persoalan daerah, penyerasian pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, provinsi dan nasional, serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan, meliputi :

1. Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
3. Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
4. Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
6. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
7. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
8. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat

9. Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
10. Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
11. Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
12. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
13. Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel III.2 **Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026**

NO	POKOK-POKOK VISI	MISI
1.	PRODUKTIF	(3) Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		(4) Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(7) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
		(8) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat
		(9) Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan

		Kesejahteraan Masyarakat
2.	BERKARAKTER	(1) Misi 1: Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat
		(2) Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
		(5) Misi 5: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
		(6) Misi 6: Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
		(10) Misi 10: Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
		(12) Misi 12: Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
3.	KEARIFAN LOKAL	(1) Misi 1: Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat
		(2) Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
		(5) Misi 5: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
		(6) Misi 6: Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
		(12) Misi 12: Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan

4.	MAJU	(3) Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		(4) Misi 4: Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(7) Misi 7: Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
		(8) Misi 8: Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
		(9) Misi 9: Pembangunan dan Peningkatan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
5.	SEJAHTERA	(3) Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang
		Berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		(4) Misi 4: Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(7) Misi 7: Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
		(8) Misi 8: Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
		(9) Misi 9: Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk

		Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Misi di atas menyatakan dua belas hal yang akan dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dari tahun 2021 - 2026 untuk mewujudkan Visi **“Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”**, dengan penjelasan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut yang memiliki keterkaitan dengan urusan Lingkungan hidup dan kehutanan yang dijalankan oleh Dinas lingkungan hidup dan Kehutanan adalah pada Misi ke 2 Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan dan Layanan Publik dan Misi ke 8 yaitu Pembangunan Infrastruktur yang merata untuk melancarkan aktivitas masyarakat, serta Misi 12 Yaitu Penegakan Supermasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan

Tujuan dari Misi ke 2 tersebut yaitu Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel (tujuan 2) dan Sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi (sasaran 3), tujuan Misi ke 8 adalah *Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkualitas (tujuan 8) dan sasarnya adalah Meningkatnya Pemenuhan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (sasaran 9). Dan Tujuan dari Misi ke 12 yaitu Meningkatkan Kenyamanan dan ketertiban Masyarakat (tujuan 12) dan sasarnya adalah Terwujudnya Tatanam Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Nyaman (sasaran 13)*

Tabel III.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLHK

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Bulukumba

Visi: “Mewujudkan Masyarakat Produktif yang Berkarakter Kearifan local Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera” .			
No	Misi dan	Permasalahan	Faktor

	Program KDH dan Wakil KDH	Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1.	Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	-Belum adanya RPPLH	- Tidak tersedianya anggaran	- UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH
		-Belum Maksimalnya Pengelolaan Limbah B3	- Pelaporan Pengelolaan Limbah B3 - Belum ada Sarana prasarana bangunan instalasi dan incinerator Pengelolaan Limbah B3.	-PP 22 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup -Perbup Nomor 81 tahun 2015 tentang tatacara pelaporan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. -PERMEN LHK No 97/2018 tentang Penyimpanan Sementara Limbah B3 -PP 27 tahun 2020 ttng Pengolahan Sampah Spesifik
		-Masih Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap pentingnya Dokumen Lingkungan	- Terbatasnya SDM yang mempunyai kompetensi penyusun,penilai dan pemeriksa dokumen Lingkungan Hidup - Belum adanya PPLHD - Belum adanya tenaga Polisi Kehutanan	- UU No 18 th 2008 ttg pengelolaan sampah - Perda No 7 th 2019 ttg Pengelolaan Sampah - Permen PU 03/2013 - Perbub No.42 th 2018 Jakstrada

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pengaduan LHK - Lambatnya penyelesaian kasus sengketa lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya fasilitas pembuktian pencemaran LH - Belum adanya pejabat pengawas LH yang berkualifikasi - Kurangnya pemahaman masyarakat dalam membedakan pengaduan terkait dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan - Kurangnya pemahaman pelaku usaha/kegiatan baik sudah atau yg belum memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - UU nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - PP 22 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Tersedianya Aplikasi SIPAPA LH
	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan perilaku ramah LH yang masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengetahuan pengelolaan LH 	<ul style="list-style-type: none"> - Permen LHK No. P.52/MENLHK/Kum.1/9 /2019 tentang Gerakan PBLHS - Permen LHK No. P.53/MENLHK/Kum.1/9 /2019 tentang Penghargaan Adiwiyata - Perbup Bulukumba No. 41 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sampah, Penghijauan dan Pendidikan Berwawasan Lingkungan Hidup di Satuan Pendidikan

		<ul style="list-style-type: none"> -Pemahaman SDM dalam perhitungan IKLH (IKA,IKU,IKTL) -Pemahaman pelaku usaha sebagai sumber pencemar dalam memenuhi kewajiban pemenuhan baku mutu -Kurang maksimalnya fungsi laboratorium dalam penyediaan data hasil uji kualitas lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM yang mengikuti pelatihan perhitungan IKLH - Kurangnya sosialisasi mengenai sumber pencemar - Terbatasnya anggaran dalam pemenuhan kualitas laboratorium 	<ul style="list-style-type: none"> -PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup -Permen LHK Nomor 5 tahun 2021 tentang -Permen LHK nomor 23 tahun 2021 tentang -Status akreditasi dan registrasi laboratorium DLHK -Permen LH Nomor 84 tahun 2016 -Permen LH nomor 16 2016 -Perpres nomor 61 dan nomor 71 -SIPAPA LH
		<ul style="list-style-type: none"> -Perlindungan dan pengamanan di kawasan TAHURA 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak tersedianya tenaga perlindungan dan pengamanan hutan dalam kawasan TAHURA - Tidak tersedianya tenaga pendamping (penyuluh Kehutanan) 	<ul style="list-style-type: none"> -Sudah adanya penetapan kawasan TAHURA Bontobahari SK.358/menhut-n/04, 1 Oktober 2004 ttg Perubahan fungsi suaka marga satwa seluas 3.475 Ha menjadi KPA dengan fungsi Taman Hutan Raya
2.	Misi 8 : Pembangunan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terdapat taman kehati di Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya lokasi yg dapat ditetapkan sebagai taman 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah tersedia data profil Keanegaragaman Hayati

	yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat	Bulukumba	Keanekaragaman Hayati	
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya timbunan sampah - Sarpras Tidak memadai - Tingkat pengetahuan masyarakat rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM kurang memadai - Pengelolaan sampah masih manual 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 18 th 2008 ttg pengelolaan sampah - Perda No 7 th 2019 ttg Pengelolaan Sampah - Permen PU 03/2013 -Perbub No.42 th 2018 Jakstrada
3.	Misi 12 : Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman masyarakat masih kurang terkait pelaksanaan perda dan perbup terkait pemberdayaan MHA 	<ul style="list-style-type: none"> - Perda dan Perbup terkait pemberdayaan MHA masih kurang tersosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - KEPMEN LH Nomor SK.6746/MENLH-PSKL-KUM.1/12/2016 Tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang seluas +/- 313,99 Ha di Kec.Kajang Kab.Bulukumba - Perda Bulukumba No. 9 Tahun 2015 tentang pengukuhan, pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adata Ammatoa Kajang - Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam renstra Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2015 – 2019 yaitu “memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”. Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama yang akan dilaksanakan oleh KLHK adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2019-2024.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang

akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah : (1) agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (2) agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

1. Lingkungan Hidup

- a. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah , Sarana -Prasarana PPLHD dan PPNS belnm ada dikabupaten/Kota sehingga Pelaksanaan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan ,izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan tidak terlaksana dengan baik
- b. Kurangnya Tenaga Polisi kehutanan untuk pengamanan TAHURA BONTOLAHARI sehingga Lokasi TAHURA BT.BAHARI banyak diklaim oleh Masyarakat BONTOLAHARI.
- c. Permasalahan dalam mengurangi dan menangani persampahan :
 - SDM Pengelola belum memenuhi Standar
 - Armada Pengangkutan Persampahan sudah banyak yang tidak layak pakai
 - Prilaku dan Partisipasi Masyarakat Masih rendah
- d. Dimensi Cell landfill TPA Bulukumba seluas 16.208 M2 dengan kapasitas 577.512 M3 atau 190.579 ton dan diperkirakan dapat melayani kota bulukumba sampai dengan jangka waktu +.6 Tahun. Dimana saat ini TPA Bulukumba sudah beroperasi selama 6 tahun lebih dan total volume sampah

yang masuk ke TPA sudah mencapai 109.540 ton. Sehingga luas cell landfill hanya dapat menampung sekitar 81.039 ton lagi. (kota Bulukumba sudah darurat sampah)

- e. Tidak adanya alat berat (Buldozer) untuk memadatkan sampah pada cell landfill
- f. Lahan untuk penempatan TPS/container yang tidak ada sehingga selama ini hanya memakai lahan kosong/milik masyarakat
- g. Tidak ada container yang tetap di TPST untuk dipakai setelah memilah sampah
- h. Kurangnya alat dan prasarana alah pengolahan sampah di TPST
- i. Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium yang mendukung kineija dal am rangka pemantauan kualitas air sungai dan air limbah di Kabupaten Bulukumba. Sarana dan prasarana utama yang seharusnya tersedia adalah Atomic Absorbtion Spektrofotometer (AAS), Ultra-Violet Visible (UV-Vis), peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), peralatan sampling, termasuk peralatan kualitas udara ambien dan emisi
- j. Belum tersedianya sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)
- k. Instalasi ruang asam tidak berfungsi dengan baik
- l. Masih kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) personil UPT Laboratorium

Tabel III.4 Keterkaitan Sasaran jangka Menengah Kementrian Lingkungan Hidup RI Permasalahan Pelayanan dan Faktor Penghambat serta Pendorong,Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra LHK		Permasalahan Pelayanan SKPD DLHK	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut serta air tanah	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai,danau dan air Tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia	Lemahnya Penegakan hukum terhadap pelaku pencemar Kurangnya	PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pngendalian Pencemaran Air.

				SDM PPLH dan PPNS Lingkungan Hidup.	
		<input type="checkbox"/> Masyarakat dan <input type="checkbox"/> industry banyak membuang limbah ke sungai		Keterbatasan alokasi anggaran	PerGub. Sulsel No. 69 Tahun 2010, Tentang Baku Mutu Dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup
2	Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan	<input type="checkbox"/> Meningkatnya <input type="checkbox"/> degradasi Keanekaragaman Hayati dan kerusakan hutan		terkait perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan	PerGub.Sulsel No. 69 Tahun 2010,Tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup
3	Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	<input type="checkbox"/> Meningkatnya jumlah <input type="checkbox"/> kendaraan bermotor dan Industri yang melepaskan emisi ke Udara. Meningkatnya Pemanasan Global		Belum Terdapatnya regulasi daerah terkait pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak	Pergub No.14Tahun 2011Tentang Limbah B3 Dan Pergub No. 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara PelaporanLimbah B3
		<input type="checkbox"/> Kurang memadainya <input type="checkbox"/> sarana Dan prasarana pengelolaan persampahan dan Limbah B3.		Belum Terdapatnya regulasi daerah terkait Pengelolaan	

				persampahan	
4	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Terintegrasi	<input type="checkbox"/> Kurang sinerginya <input type="checkbox"/> pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup antar sektor dan antar stakeholder		Belum Optimalnya Koordinasi Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup	

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan sebagaimana amanah Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan selaras dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan lingkungan hidup pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, maka visi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah “ **Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018**”

Pokok Visi dari visi renstra DLH Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 terletak pada empat poin penting, yakni :

1. tertanganinya dampak lingkungan hidup;
2. terlindunginya fungsi lingkungan hidup;
3. tercukupinya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh pemangku kepentingan; dan
4. tegaknya hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat;
2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut tujuan jangka menengah DPLH Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel;
 2. Meningkatkan daya dukung dan mempertahankan daya tampung lingkungan hidup;
 3. Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah DLHK Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Sasaran Renstra DPLH Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 – 2023 adalah **“Sulawesi Selatan Sebagai Sentra Pengelolaan Hutan Berbasis Kerakyatan”** Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut maka Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemantapan kawasan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan
2. Meningkatkan akses dan peran masyarakat dalam peningkatan pendapatan

3. Mewujudkan perbaikan lingkungan dan konservasi serta rehabilitasi hutan dan lahan

Adapun Tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi di atas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan legalitas status dan fungsi kawasan hutan
2. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan hutan berbasis rakyat dan keunggulan lokal
3. Terciptanya lingkungan yang kondusif melalui Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan

2. Kehutanan

- a. Perlunya dilakukan rekonstruksi palbatas karena sejak Tahun 1991 sampai sekarang belum pernah dilaksanakan rekonstruksi palbatas,seharusnya sekali dalam 5 tahun dilaksanakan Rekonstruksi.
- b. Perlunya penambahan tenaga polisi kehutanan karena luas kawasan TAHURA 3.475 Ha tidak sebanding dengan polisi kehutanan yang hanya berjumlah 2 orang saat ini, perbandingan untuk 1 tenaga polisi kehutanan dengan luasan sekitar 50 – 75 Ha /orang polisi hutan, sehingga untuk luas TAHURA 3.475 Ha membutuhkan 47 orang polisi hutan.
- c. Perlunya pengganti tanaman penghijauan pada turus jalan yang sudah tua yang sering roboh pada saat hujan dan angin kencang yang dapat membahayakan masyarakat dan memperbanyak ruang-ruang terbuka Hijau , untuk taman kota tidak adanya lahan pemerintah untuk dijadikan penambahan lahan luasan RTH pembangunan taman, penataan dan pemeliharaan taman , yang sampai saat ini seluas 13,88 % sesuai perda nomor 22 tahun 2012 harus mencapai 20% , sesuai Perbup untuk pemenuhan porsi RTH dikota Kab Bulukumba maka pemerintah harus menyiapkan lahan RTH. karena tanaman pelindung sudah mengawatirkan sudah mengganggu ketenteraman pengguna jalan yang berbatasan perlunya dipikirkan penambahan lokasi pekuburan umum.

3.3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun

2012 – 2023, Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Bulukumba sebagai pusat perdagangan bagian Selatan Sulawesi Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan minapolitan, pariwisata, dan agroindustri yang berlandaskan kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera. Kebijakan penataan ruang daerah kabupaten bulukumba terdiri atas :

- a. pengembangan dan peningkatan kawasan pesisir dan kelautan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya;
- b. pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada keunggulan lokal;
- c. peningkatan sektor industri dan jasa perdagangan yang berbasis pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu, dan ramah lingkungan; dan
- d. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
- e. Perwujudan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang perkotaan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan permukiman, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan Keamanan Negara.

3.3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis isu strategis diidentifikasi berdasarkan sintesa dari berbagai permasalahan pembangunan baik dalam skala global maupun lokal yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan

pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

Pernyataan isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi focus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu strategis yang dirumuskan merupakan isu yang jika diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar. Sebaliknya, jika isu strategis ini tidak ditangani dengan baik, maka tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi sulit tercapai.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan serta hasil telaahan terhadap visi-misi dan program kepala daerah, renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Badan

Dalam jangka pelaksanaan renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021-2026 terdapat beberapa isu-isu lingkungan strategis yang perlu mendapat prioritas penanganan sebagai berikut :

1. Kurangnya Pengendalian pemanfaatan ruang
2. Meningkatnya kegiatan eksploitasi lahan dan SDA yang berlebihan
3. Peningkatan produksi sampah
4. Penurunan kualitas dan kuantitas air baku
5. Meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir dan laut.

Berangkat dari 5 isu lingkungan strategis dimaksud perlu dirumuskan strategi pembangunan bidang lingkungan hidup yang mampu meminimalisir dampak sehingga terwujud peningkatan kualitas lingkungan pada periode pembangunan 2021-2026

Perwujudan peningkatan kualitas lingkungan perlu dirumuskan dalam sebuah kebijakan, rencana dan program serta kegiatan yang terencana dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan Potensi dan sumberdaya serta kapasitas kelembagaan yang telah dimiliki.

Terdapat beberapa kendala/faktor pembatas dalam mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan. Salah satu faktor pembatas adalah ketersediaan SDM bidang lingkungan hidup, ketersediaan anggaran, ketersediaan waktu pelaksanaan program dan kegiatan serta peran stakeholder dalam pemabngunan bidang lingkungan hidup. Berdasarkan beberapa faktor pembatas dimaksud, maka perlu dirumuskan Kebijakan, rencana, program dan kegiatan yang prioritas berdasarkan potensi yang dimiliki serta dengan mempertimbangkan penyelesaian permasalahan isu lingkungan yang disebutkan diatas.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan, dan analisis isu-isu strategis yang dikemukakan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba menetapkan1 (satu) tujuan strategis pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026, yaitu **Terwujudnya Peningkatan kualitas lingkungan Kabupaten Bulukumba melalui Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan identifikasi permasalahan, dan analisis isu-isu strategis yang dikemukakan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba 5 (Lima) **sasaran** strategis pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026, yaitu :

1. Meningkatkan Pengendalian Dampak Lingkungan atas Usaha/Kegiatan yang Berpotensi Merusak dan Mencemari Lingkungan.
2. Meningkatkan Pembinaan , Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
3. Meningkatkan Kapasitas Manajemen Sumber Daya Manusia dan peran serta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup melalui Pemamfaatan Rehabilitasi dan Konservasi SDA.
5. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat dan kearifan Lokal, Pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hutan Adat dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keterkaitan antara Visi, Misi Bupati Bulukumba dengan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba di sajikan pada table berikut

Tabel 4.1 . Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinras Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Misi Bupati	Tujuan DLHK	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	Terwujudnya Peningkatan kualitas lingkungan Kabupaten Bulukumba melalui Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan kualitas lingkungan Kabupaten Bulukumba melalui Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengendalian Dampak Lingkungan atas Usaha/Kegiatan yang berpotensi Merusak dan Mencemari Lingkungan	Penurunan emisi GRK	463880,01	462952,25	462026,34	461102,29	460180,08	464.809,63	459259,72
			Indeks Kualitas LH		63,22	62,92	63,45	63,99	64,53	65,53	65,53	
			Indeks Kualitas Udara		84,64 %	84,74 %	84,84 %	84,94 %	85,04 %	85,14 %	85,14 %	
			Indeks Tutupan Lahan		23,56 %	23,75 %	23,91 %	24,05 %	24,18 %	24,3 %	24,3 %	
			Jumlah Limbah B3 yg terkelola sesuai dengan Peraturan Perundangan		35 Ton	38,86 Ton	41,28 Ton	43,49 Ton	46,15 Ton	48,23 Ton		
			Jumlah Perusahaan yang		1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	

					Sertifikasi SNI ISO 14001								
					Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

					Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	32,36 %	32,36 %	34,64 %	36,62 %	38,37 %	39,93 %	39,93 %

				Meningkatkan Kapasitas Manajemen Sumber Daya Manusia	Terlaksananya Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Kelembagaan serta Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Lingkungan Hidup	Persentase Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.	Misi 8 : Pembangunan Infrastruktur yang merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan kualitas lingkungan Kabupaten Bulukumba melalui Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan daya dukung dan daya tamping Lingkungan Hidup melalui Pemamfaatan Rehabilitasi dan Konservasi SDA	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Keseluruhan	32,36	34,64	36,62	38,37	39,93	41,34	41,34
				Timbulan Sampah yang Ditangani	24,95 %	27,22 %	29,18 %	30,92 %	32,92 %	32,47 %	32,47 %
				Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	86,63 %	94,88 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Operasionalis asi TPA/TPST/SP A di Kabupaten/K ota	26,24 %	25,2 %	24,3 %	23,51 %	22.81 %	22,16 %	22,16 %

3	Misi 12 : Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan	Terwujudnya Peningkatan kualitas lingkungan Kabupaten Bulukumba melalui Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Hutan Adat dan kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHayang Terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp
				Terverifikasi MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp
				Penetapan Hak MHA	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp

					Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan untuk MHA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana Untuk MHA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat MHA	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah DLHK menunjukkan bagaimana DLHK mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

a. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Strategi sekaligus berguna untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Strategi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu perencanaan adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 Strategi dan Sasaran yang akan dicapai :

Visi “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Perlindungan, Pengelolaan dan pemanfaatan Lingkungan Hidup Misi I : Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang ditimbulkan oleh aktifitas pembangunan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui optimalisasi pengelolaan LH Peningkatan	1. Pengendalian dampak lingkungan hidup atas usaha/kegiatan yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan.	1. Meningkatkan ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan baku mutu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
	2. Pelaksanaan dan pengembangan instrument pengendalian Dampak Lingkungan	2. Mengoptimalkan instrumen lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan

Visi “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Perlindungan, Pengelolaan dan pemanfaatan Lingkungan Hidup Misi 2 : Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya dan lingkungan hidup		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui <i>Pemanfaatan</i> rehabilitasi dan konservasi SDA	Meningkatnya Upaya rehabilitasi dan konservasi SDA	Mengembangkan lokasi/kawasan konservasi dan perlindungan sebagai upaya pencegahan dan pemulihan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan

		pemanfaatan sumber daya alam
Visi “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Perlindungan, Pengelolaan dan pemanfaatan Lingkungan Hidup Misi 3 : Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peran serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;	1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup 2. Mendorong kepedulian para pemangku kepentingan

Visi “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Perlindungan, Pengelolaan dan pemanfaatan Lingkungan Hidup Misi 4 : Terciptanya regulasi pengelolaan lingkungan hidup sebagai tata laksana pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Bidang LH		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Pembinaan pengawasan dan penegakan hokum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan jumlah regulasi penataan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi administrative, perdata, dan pidana bagi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup
	Meningkatnya upaya penanganan kasus pengrusakan dan	Meningkatkan jumlah produk Hukum dalam pengelolaan Lingkungan

	pencemaran lingkungan	Hidup
--	-----------------------	-------

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/focus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan factor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Kebijakan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan keterkaitannya dengan tujuan, sasaran dan strategi, sebagaimana terlihat pada table V.

Tabel V.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Visi “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Perlindungan, Pengelolaan dan pemanfaatan Lingkungan Hidup			
Misi 1 : Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh aktifitas pembangunan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas lingkungan melalui optimalisasi	Pengendalian dampak lingkungan hidup atas usaha/kegiatan	Meningkatkan ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam	Meningkatkan pembinaan, koordinasi, pengawasan, pencegahan,

pengelolaan LH peningkatan	yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan.	pemenuhan baku mutu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup
	Pelaksanaan dan pengembangan instrument pengendalian Dampak Lingkungan	Mengoptimalkan instrument lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kualitas air dan udara secara berkala • Melaksanakan evaluasi ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan di bidang Lingkungan Hidup
Misi 2 : Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui <i>pemanfaatan</i> , rehabilitasi dan	Meningkatnya upaya rehabilitasi dan konservasi SDA	Meningkatkan ketaatan	Meningkatkan pembinaan, koordinasi, pengawasan, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan

konservasi SDA			lingkungan hidup
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Mengoptimalkan instrument lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kualitas air dan udara secara berkala • Melaksanakan evaluasi ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan di bidang Lingkungan Hidup

Misi 3 : meningkatkan dan Konservasi Sumber Daya alam Dan Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Melalui Pemanfaatan Rehabilitasi dan Konservasi SDA	Meningkatkan Upaya rehabilitasi dan Konservasi SDA	Mengembangkan lokasi/Kawasan konservasi dan Perlindungan sebagai upaya pencegahan dan pemulihan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembinaan sosialisasi dan edukasi fungsi kawasan konservasi • Meningkatkan Koordinasi ,integrasi dan sinkronisasi antar pemangku Kepentingan dalam

		hidup	<p>pengembangan lokasi/kawasan konservasi atau perlindungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Model Kawasan konservasi dan perlindungan • Mengembangkan Kawasan Percontohan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemantauan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatansumber daya alam • Mengembangkan kemitraan dalam pemanfaatan sumber daya alam

Misi 4: Meningkatkan Kapasitas Pemangku kepentingan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kapasitas manajemen sumberdaya manusia	Meningkatkan kapasitas manajemen sumberdaya manusia	Meningkatkan kapasitas Sumber Manusia dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM khususnya yang

kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	pengelolaan Lingkungan Hidup	terkait pengelolaan Lingkungan Hidup
		Mendorong kepedulian para pemangku kepentingan	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
		Meningkatkan kapasitas SDM bagi pemangku kepentingan dalam upaya pengelolaan LH	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pelaksanaan Gerakan Peduli dan berbudaya lingkungan hidup di masyarakat dan dunia pendidikan
		Mendorong pemangku kepentingan khususnya Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam upaya perlindungan	Melakukan pemberdayaan/pendampingan kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk mempertahankan tradisi, kearifan local terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

		dan pengelolaan LH	
--	--	--------------------------	--

Misi 5 Terciptanya regulasi Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai tata Laksana pegelolaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup

tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pembinaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam Peneglolaan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Jumlah Regulasi Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pembinaan Pengawasan dan Penerapan Sanksi administrative,Perdata,dan piñata bagi pelaku peruskan dan Pencemaran Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pembinaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Upaya Penanganan Kasus Pengruskan dan Pencemaran Lingkungan	Meningkatnya Jumlah Produk Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Membuat Peraturan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba Periode Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Periode 2021

Tahun 2021 merupakan periode transisi pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya ke periode RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021-2026. Arah kebijakan pembangunan 2021 terdiri dari :

1. Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup melalui instrument Program Adipura
2. Pemantauan Kualitas Lingkungan sebagai wujud basis data kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
3. Pengawasan pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana Bidang Lingkungan Hidup
5. Optimalisasi Pengelolaan Persampahan
6. Tindak lanjut Pengaduan Bidang LH
7. Pembinaan TAHURA

b. Tahun 2022

Arah Kebijakan Tahun 2022 terdiri dari :

1. Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup melalui instrument Program Adipura
2. Pemantauan Kualitas Lingkungan sebagai wujud basis data kebijakan pengendalian Pencemaran. Dan Kerusakan Lingkungan
3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ketersediaan sarana dan prasarana Bidang Lingkungan Hidup
5. Tindak Lanjut Pengaduan Bidang LH
6. Optimalisasi Pengelolaan Persampahan
7. Pengendalian Polusi Udara
8. Pelaksanaan Upaya Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem

c. Tahun 2023 s/d 2024

Arah kebijakan pembangunan bidang Lingkungan Hidup periode 2023 s/d 2024 merupakan tindak lanjut dan optimalisasi arah kebijakan 2022 yang terdiri dari :

1. Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui instrument Program Adipura

2. Pemantauan Kualitas Lingkungan sebagai wujud basis data kebijakan pengendalian Pencemaran. Dan Kerusakan Lingkungan
3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ketersediaan sarana dan prasarana Bidang Lingkungan Hidup
5. Optimalisasi Pengelolaan Persampahan
6. Pengendalian Polusi Udara
7. Pelaksanaan Upaya Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem
8. Tindak lanjut Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup

d. Tahun 2025

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2025, yang merupakan pembangunan lingkungan hidup tahun ke lima atau tahun terakhir dari periode Renstra. Tahun ke Lima merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan tercapainya visi dan misi pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2025 diarahkan kepada penyelesaian target-target pembangunan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya yang difokuskan pada program dan kegiatan yang masih perlu dioptimalkan kerjanya.

Tabel V-4 Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba terhadap Program Prioritas Nasional

No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim							Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
	PP	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (persen)	80	80	80	85	90	95	100
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota (persen)	26,2	26,2	25,2	24,3	23,5	22,8	22,2
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,5	59	59,5	60	60,5	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari (persen)	80	80	80	85	90	95	100
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5	Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah (persen)	100	100	100	100	100	100	100

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021 – 2026 direncanakan akan dilaksanakan 12 program . Program tersebut antara lain; Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati (Kehati) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat ,Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat , Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup ,Program Pengelolaan Persampahan , Program Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan ekosistemnya, Program MHA. Adapun uraian kegiatan dari program utama yang akan dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1.1 .Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Terdapat sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Perencanaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

2.1 .Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Terdapat beberapa sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi,sonkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- b. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.2 .Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Terdapat sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah Pemberian informasi penringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat

2.3 .Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Terdapat sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

3.1 .Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Terdapat sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Pengendalian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

4.1 .Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Terdapat sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5.1 .Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Terdapat sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

6.1 .Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Terdapat sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

7.1 .Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Terdapat sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

8.1 .Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kabupaten/Kota

Terdapat sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota

9. Program Pengelolaan Persampahan

9.1 .Kegiatan Pengelolaan Sampah

Terdapat beberapa sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah Sebagai Berikut:

- a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

10. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

10.1 .Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)

Terdapat beberapa sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah Sebagai Berikut:

- a. Pencegahan Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
- b. Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota
- c. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Kabupaten/Kota

11. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

11.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Terdapat sub kegiatan yang merupakan Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan.

Program dan kegiatan generik atau penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan adalah sebagai berikut :

12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

12.1 .Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terdapat beberapa sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12.2 .Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdapat beberapa sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan /Semesteran SKPD

12.3 .Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdapat beberapa sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. Penyediaan peralatan rumah tangga
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12.4 .Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdapat beberapa sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

12.5 .Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdapat beberapa sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12.6 .Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdapat beberapa sub kegiatan yang merupakan perwujudan pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif dari Program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan kabupaten Bulukumba untuk tahun 2021-2026 adalah sebagaimana termuat dalam tabel V.1

Tabel VI.1.Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DLHK Kabupaten Bulukumba

Kode	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	LOKASI														SUMBER DANA		
			2021		2022		2023		2024		2025		2026						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	%Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.747.389.639	100%	7.474.633.790	100%	7.908.710.173	100%	8.079.863.770	100%	15.871.690.419	100%	6.875.917.418	DAU
2	11	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	38 Dok		38 Dok	40.614.630	38 Dok	44.594.864	38 Dok	48.965.160	38 Dok	53.763.746	38 Dok	78.151.781	DAU
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	8 dok		8 dok	36.620.730	8 dok	40.209.562	8 dok	44.150.099	8 dok	48.476.808	8 dok	38.157.881	DAU
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Realisasi fisik dan keuangan Jumlah Laporan kinerja OPD Jumlah Laporan evaluasi	24 Dok 2 Dok 4 Dok		24 Dok 2 Dok 4 Dok	3.993.900	24 Dok 2 Dok 4 Dok	4.385.302 4.815.062	24 Dok 2 Dok 4 Dok	5.286.938	24 Dok 2 Dok 4 Dok	39.993.900		DAU	
2	11	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>% Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100%		100%	5.842.342.339	100%	6.414.891.888	100%	7.043.551.293	100%	7.733.819.320	100%	5.842.342.339	DAU

2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan	12 Bulan		12 Bulan	5.572.515.139	12 Bulan	6.118.621.623	12 Bulan	6.718.246.542	12 Bulan	7.376.634.703	12 Bulan	5.572.515.139	DAU
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya jasa pelayanan administrasi keuangan, honor operator, arsipatoris, sopir dan tenaga kebersihan	12 Bulan		12 Bulan	252.720.000	12 Bulan	277.486.560	12 Bulan	304.680.243	12 Bulan	334.538.907	12 Bulan	252.720.000	DAU
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan /Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun	5 Dok		5 Dok	17.107.200	5 Dok	18.783.706	5 Dok	20.624.509	5 Dok	22.645.711	5 Dok	17.107.200	DAU
2	11	02	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%			44.250.000									
2	11	02	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Latpim III	2 org		2 org	44.250.000									
2	11	02	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	0												
2	11	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan administrasi umum	100%		100%	308.674.050	100%	338.924.107	100%	372.138.669	100%	408.608.259	100%	308.674.050	DAU

2	11	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Balon Kabel Stop Kontak Fitting, 1 Paket	Balon Kabel Stop Kontak Fitting, 1 Paket	6.496.930	Balon Kabel Stop Kontak Fitting, 1 Paket	7.133.629	Balon Kabel Stop Kontak Fitting, 1 Paket	7.832.725	Balon Kabel Stop Kontak Fitting, 1 Paket	8.600.332	Balon Kabel Stop Kontak Fitting, 1 Paket	6.496.930	DAU
2	11	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor DLHK	Alat Kebersihan Kantor 1 Paket	Alat Kebersihan Kantor 1 Paket	7.259.770	Alat Kebersihan Kantor 1 Paket	7.971.227	Alat Kebersihan Kantor 1 Paket	8.752.408	Alat Kebersihan Kantor 1 Paket	9.610.144	Alat Kebersihan Kantor 1 Paket	7.259.770	DAU
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan makan minum rapat staf dan tamu	ATK dan Makan Minum Rapat dan Tamu Dinas 12 Bulan	ATK dan Makan Minum Rapat dan Tamu Dinas 12 Bulan	78.489.350	ATK dan Makan Minum Rapat dan Tamu Dinas 12 Bulan	86.181.306	ATK dan Makan Minum Rapat dan Tamu Dinas 12 Bulan	94.627.074	ATK dan Makan Minum Rapat dan Tamu Dinas 12 Bulan	103.900.528	ATK dan Makan Minum Rapat dan Tamu Dinas 12 Bulan	78.489.350	DAU
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan Penggandaan yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	5.425.000	12 Bulan	5.956.650	12 Bulan	6.540.402	12 Bulan	7.181.361	12 Bulan	5.425.000	DAU
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan pegawai kantor DLHK	Surat Kabar 2 terbitan 12 Bulan	Surat Kabar 2 terbitan 12 Bulan	2.220.000	Surat Kabar 2 terbitan 12 Bulan	2.437.560	Surat Kabar 2 terbitan 12 Bulan	2.676.441	Surat Kabar 2 terbitan 12 Bulan	2.938.732	Surat Kabar 2 terbitan 12 Bulan	2.220.000	DAU
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Biaya rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bln	12 Bln	208.783.000	12 Bln	229.243.734	12 Bln	251.709.620	12 Bln	276.377.163	12 Bln	208.783.000	DAU
2	11	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100%		681.248.460		694.110.809		158.233.668		7.173.740.568		190.767.144	DAU

2	11	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	1 Unit		1 Unit	550.000.000	1 Unit	550.000.000		-		-		-	DAU
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mobeleur	Jumlah Kursi dan Meja Kerja	4 Set		4 Set	20.000.000	4 Set	21.960.000	4 Set	24.112.080	4 Set	26.475.064	4 Set	29.069.620	DAU
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	AC 4 Laptop dgn Printer 4,CCTV 2		AC 4 Laptop dgn Printer 4,CCTV 2	111.248.460	AC 4 Laptop dgn Printer 4,CCTV 2	122.150.809	AC 4 Laptop dgn Printer 4,CCTV 2	134.121.588	AC 4 Laptop dgn Printer 4,CCTV 2	147.265.504	AC 4 Laptop dgn Printer 4,CCTV 2	161.697.523	DAU
2	11	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kantor yang terbangun	0			-		-		-	1 Unit	7.000.000.000		-	DAU
2	11	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>% Pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintah</i>	100%			267.099.383		293.275.123		322.016.085		353.573.661		293.275.123	DAU
2	11	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggara jasa surat menyurat dan materai 10000	12 Bln		12 Bln	2.500.000	12 Bln	2.745.000	12 Bln	3.014.010	12 Bln	3.309.383	12 Bln	2.745.000	DAU
2	11	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah biaya tagihan listrik dan Wifi	12 bln		12 bln	254.599.383	12 bln	279.550.123	12 Bln	306.946.035	12 Bln	337.026.746	12 Bln	279.550.123	DAU
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor DLHK	12 Bln		12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.980.000	12 Bln	12.056.040	12 Bln	13.237.532	12 Bln	10.980.000	DAU

2	11	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bln		12 Bln	290.404.928	12 Bln	122.913.382	12 Bln	134.958.894	12 Bln	148.184.865	12 Bln	162.706.982	DAU
					% Pemeliharaan Barang Milik Daerah														
2	11	01	2,09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/operasional roda 4, Roda 3 dan roda 2 yang terbayarkan	12 Bln		12 Bln	92.045.503	12 Bln	101.065.962	12 Bln	110.970.427	12 Bln	121.845.528	12 Bln	133.786.390	DAU
2	11	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja	1 Paket		1 Paket	10.790.000	1 Paket	11.847.420	1 Paket	13.008.467	1 Paket	14.283.297	1 Paket	15.683.060	DAU
2	11	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor terpelihara	Pengecetan dan Perbaikan Gedung 1 unit		Pengecetan dan Perbaikan Gedung 1 unit	187.569.425	Pengecetan dan Perbaikan Gedung 1 unit	10.000.000	Pengecetan dan Perbaikan Gedung 1 unit	10.980.000	Pengecetan dan Perbaikan Gedung 1 unit	12.056.040	Pengecetan dan Perbaikan Gedung 1 unit	13.237.532	DAU
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LH	100%	29.999.900		750.000.000		75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	DAU
2	11	02	2.01		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen RPPLH dan Daya Dukung Daya Tampung LH	Jumlah	29.999.900	1 Dok RPPLH dan 1 Dok D2DTL H	750.000.000	Sosialisasi 12 Bln	75.000.000	Sosialisasi 12 Bln	100.000.000	Sosialisasi 12 Bln	100.000.000	Sosialisasi 12 Bln	100.000.000	DAU

2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota.	1			750.000.000		75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	DAU	
																		DAU	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	% Pemenuhan Kampung Iklim dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan		212.440.416		431.140.416		473.392.177		519.784.610		3.070.723.502		395.356.416	DAU
2	11	03	2.01		<i>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Kampung Iklim yang dibentuk untuk menjaga Kerusakan Lingkungan Akibat Perubahan Iklim</i>			306.356.416		336.379.345		369.344.521		2.905.540.284		271.356.416	DAU	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	12 Lokasi		12 Lokasi	140.961.700	12 Lokasi	154.775.947	12 Lokasi	169.943.989	12 Lokasi	186.598.500	12 Lokasi	140.961.700	DAU

2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah pengujian limbah air dan udara di laboratorium, terlaksananya IHT bagi personil laboratorium, tersedianya bahan kimia, terpeliharanya alat laboratorium	11 Sungai		11 Sungai, Perda Retribusi Pelayanan Laboratorium	165.394.716	11 Sungai	181.603.398	11 Sungai	199.400.531	11 Sungai	2.718.941.783	11 Sungai	130.394.716	DAU
2	11	03	2.02		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Presentase Data Kualitas Air Sungai di Kabupaten Bulukumba				24.604.000		27.015.192		29.662.681		32.569.624		24.000.000	DAU
2	11	03	2.02	01	Pemberian informasi penringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Tersedianya data kualitas air sungai pada 6 sungai di Kabupaten Bulukumba serta tersedianya data kualitas air limbah pada 5 sumber pencemar	6 kualitas air sungai dan 5 kualitas air limbah sumber pencemar		6 kualitas air sungai dan 5 kualitas air limbah sumber pencemar	24.604.000	6 kualitas air sungai dan 5 kualitas air limbah sumber pencemar	27.015.192	6 kualitas air sungai dan 5 kualitas air limbah sumber pencemar	29.662.681	6 kualitas air sungai dan 5 kualitas air limbah sumber pencemar	32.569.624	6 kualitas air sungai dan 5 kualitas air limbah sumber pencemar	24.000.000	DAU
2	11	03	2.03		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Presentase Terahibilitasi Kawasannya Pantai Lahan Kritis				100.180.000		109.997.640		120.777.409		132.613.595		100.000.000	DAU

2	11	03	2.03	04	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah Penanaman Mangrove	2.000 batang		20.000 btg	100.180.000		109.997.640		120.777.409		132.613.595		100.000.000	DAU
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	% Pemenuhan Taman Kehati dan TAHURA yang dikelola dengan baik			1.264.184.215	1.733.628.831		1.903.524.456		2.764.272.853		4.309.722.231		1.800.000.000	DAU
2	11	04	2.01		<i>Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</i>	Presentase Taman Kehati dan TAHURA yang dikelola dengan baik			1.733.628.831		1.903.524.456		2.764.272.853		4.309.722.231		1.800.000.000	DAU	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang terhab dan terbangun dalam Kota, Pembangunan Rumah Bibit Pohon dan tanaman Hias, pengadaan pohon dan pemangkasan	15%		20%	1.733.628.831	22%	1.903.524.456	23%	2.764.272.853	24 %Pengadaan Mobil Pemangkas Pohon 1 Unit	4.309.722.231	25%	1.800.000.000	DAU
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (b3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (Limbah B3)	% Pemenuhan limbah B3 yang dikelola dengan baik		27.994.800		47.994.800		52.698.290		57.862.723		63.533.270		30.000.000	DAU

2	11	05	2.01		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	persentase limbah B3 yang dikendalikan dengan baik			47.994.800		52.698.290		57.862.723		63.533.270		30.000.000	DAU
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan adminitrasi dan teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara LB3		28 Pasyan kes industri dan Perbengkelan 20	47.994.800	28 Pasyan kes industri dan Perbengkelan 20	52.698.290	28 Pasyan kes industri dan Perbengkelan 20	57.862.723	28 Pasyan kes industri dan Perbengkelan 20	63.533.270	28 Pasyan kes industri dan Perbengkelan 20	30.000.000	DAU
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	% Pemenuhan Pembinaan dan Pengawasan usaha dan atau kegiatan yang izin LH dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	28.848.600	42.385.751		72.891.555		80.034.927		87.878.350		30.000.000	DAU	
2	11	06	2.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan dan Pengawasan usaha dan atau kegiatan yang izin LH dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota		42.385.751		72.891.555		80.034.927		87.878.350		30.000.000	DAU	

2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba			30 Pelaku Usaha Kegiatan	42.385.751	30 Pelaku Usaha Kegiatan	72.891.555	30 Pelaku Usaha Kegiatan	80.034.927	30 Pelaku Usaha Kegiatan	87.878.350	30 Pelaku Usaha Kegiatan	30.000.000	DAU
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT LINGKUNGAN HIDUP	% Pemenuhan SDM masyarakat terkait Pendidikan Lingkungan Hidup	62.605.700	150.000.000		150.000.000		164.700.000		180.840.600		198.562.979		140.000.000	DAU
2	11	08	2.01		<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Presentase pengetahuan masyarakat di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>				150.000.000		164.700.000		180.840.600		198.562.979		140.000.000	DAU

2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup di Sekolah			30 Sekolah	150.000.000	30 Sekolah	164.700.000	30 Sekolah	180.840.600	30 Sekolah	198.562.979	30 Sekolah	140.000.000	DAU
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	jumlah penghargaan Tingkat Nasional di bidang lingkungan		41.862.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAU
2	11	09	2.01		<i>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAU
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAU
2	11	10			PROGRAM PENANGGAPAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	% Pemenuhan Penyelesaian Terhadap Pengaduan Lingkungan Hidup	20 Pengadu	20.513.700	20 Pengadu	28.848.600	20 Pengadu	31.675.763	20 Pengadu	34.779.988	20 Pengadu	38.188.426	20 Pengadu	25.000.000	DAU

2	11	10	2.01		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Presentase Tindakan lanjut Pengaduan	20 Pengadu		20 Pengadu	28.848.600	20 Pengadu	31.675.763	20 Pengadu	34.779.988	20 Pengadu	38.188.426	20 Pengadu	25.000.000	DAU
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	20 Pengadu		20 Pengadu	28.848.600	20 Pengadu	31.675.763	20 Pengadu	34.779.988	20 Pengadu	38.188.426	20 Pengadu	25.000.000	DAU
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	% Pemenuhan Sampah yang terkelolah		11.013.053.196		8.013.165.296		8.798.455.495		9.790.704.134		13.992.121.412		9.398.074.468	DAU
2	11	11	2.01		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Presentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bulukumba				8.013.165.296		8.798.455.495		9.790.704.134		13.992.121.412		9.398.074.468	DAU
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengangkutan dan pengolahan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota			Pengadaan Lahan TPA 1 Ha, Biaya Operasional Operator Motor, Biaya Pemeliharaan Kendaran Operasional	7.688.756.896		8.442.255.072	Workshop Perbengkelan 1 Paket, Biaya Operasional Operator Motor, Biaya Pemeliharaan Kendaran Operasional	9.269.596.069		13.419.944.757		9.098.074.468	DAU

								nal Persam pahan honor Petugas Kebersi han Luar kantor				Persamp ahan ,Honor Petugas Tenaga Kebersih an Luar kantor		Tenaga Kebersih an Luar kantor					
2	11	11	2.01	05	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peran serta masyarakat dalam pengurangan Sampah yang menunjang program Adipura			10 Klp/Kelurahan/Desa	179.264.600	15 Klp/Kelurahan/Desa	196.832.531	20 Klp/Kelu rahan/D esa	216.122.119	30 Klp/Kelu rahan/D esa	237.302.086	10 Klp/Kel urahan/ Desa	160.000.000	DAU
2	11	11	2.01	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan			Sarana & Prasarana Persampahan 2 Unit Mesin Pencuci Mobil/ Motor, 2 Buah Mesin Chaisa w	145.143.800	Sarana & Prasarana Persampahan 1 Paket 12 Bln	159.367.892	Pengadaan Pakaian Petugas kebersihan 1 Paket	304.985.946	Pengadaan Pakaian Petugas kebersihan 1 Paket	334.874.569	12 Bln	140.000.000	DAU
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	% Pemenuhan Terjaganya Kelestarian Sumber daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan	182.663.800			881.383.800		2.044.408.968		1.570.049.250		1.197.530.520		900.000.000	DAU

						TAHURA dikecamatan Bt.Bahari												
3	28	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)	% Pemenuhan Terjaganya Kelestarian Sumber daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekarag aman Hayati (Flora dan Fauna) serta Rekonstruks i Tata Batas Pada Kawasan TAHURA dikecamatan Bt.Bahari			881.383.800		2.044.408.968		1.570.049.25 0		1.197.530.520		900.000.000	DAU
3	28	04	2.01	01	Pencegahan Penanggulan gan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah patroli bersama masyarakat mitra polhut secara berkala, papan informasi dan bahan penyuluhan dan Study Kerja ditaman Hutan Raya juanda Jawa Barat Tersedianya papan informasi		Perekru tan Polhuta 25 Org	723.249.700	Honor dan Belanja Operasi oanl Polhut 12 Bln	1.870.777.726	Honor dan Belanja Operasio anl Polhut 12 Bln	1.379.402.147	Honor dan Belanja Operasio anl Polhut 12 Bln	988.200.000	Honor dan Belanja Operasi oanl Polhut 12 Bln	750.000.000	DAU
3	28	04	2.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan	Jumlah database dan terehabilitasi nya ekosistem TAHURA			105.711.400		116.071.117		127.446.087		139.935.803		100.000.000	DAU

					TAHURA Kabupaten/ Kota														
3	28	04	2.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaa n Masyarakat di sekitar TAHURA Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Best prastice di Lokasi TAHURA model Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pengembang an masyarakat TAHURA, Terl aksananya studi banding di Lokasi TAHURA modelPelaksa naan Workshop pengembang an masyarakat TAHURAPem angunan sarana dan prasarana pengelolaan TAHURAPem eliharaan sarana dan prasarana pengelolaan TAHURA	3 Klp		3 Klp	52.422.700	3 Klp	57.560.125	3 Klp	63.201.017	3 Klp	69.394.716	3 Klp	50.000.000	DAU

2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat ,Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan HAK MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan LH				70.000.000		76.860.000		84.392.280		92.662.723		60.000.000	DAU
2	11	07	2.02		<i>Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>	<i>Presentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan HAK MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan LH</i>			<i>70.000.000</i>		<i>76.860.000</i>		<i>84.392.280</i>		<i>92.662.723</i>		<i>60.000.000</i>	DAU	
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup			1 Klp 70.000.000	1 Klp 76.860.000	1 Klp 84.392.280	1 Klp 92.662.723	1 Klp 60.000.000					DAU	
					TOTAL			18.661.556.066	19.623.181.284	21.602.316.877	23.262.585.135	39.022.613.832	19.754.348.302						

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. SKPD yang terkait lingkungan hidup di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
2. SKPD pengelola lingkungan hidup provinsi maupun kabupaten/kota.
3. Sekolah.
4. Industri atau pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar dan sumber perusak lingkungan hidup.
5. Masyarakat.
6. LSM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap Unit kerja. Indikator kinerja atau indicator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk standar yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan dan berfungsi.

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disajikan berupa target kinerja Penyelenggaraan Urusan selama Periode 2021-2026 sebagaimana Periode RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indicator dampak (Impact) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah serta indicator kinerja hasil (outcome) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi Program Kerja Perangkat Daerah DLHK Kabupaten Bulukumba selama Periode Rencana.

Indikator kinerja terdiri atas indicator dampak (Impact) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah yang sejatinya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas DLHK Kabupaten Bulukumba dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan Indikator Kinerja hasil (outcome) yang menggambarkan untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi Program Kerja Perangkat Daerah DLHK Kabupaten Bulukumba dijadikan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan Para pejabat Eselon III Lingkup DLHK Kabupaten Bulukumba untuk mendukung pencapaian IKU Perangkat Daerah.

Indikator ini akan menggambarkan Peningkatan Kualitas kelembagaan DLHK yang semakin membaik dari tahun ketahun sehingga pada saat yang sama tergambar

bahwa terjadi peningkatan kualitas kinerja pelayanan peningkatan kualitas kelembagaan DLHK yang semakin baik .Selengkapnya target-target Capaian kinerja DLHK Kabupaten Bulukumba untuk periode 2021 – 2026 yang akan datang disajikan pada table berikut ini :

Tabel VII-1

Kondisi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020, 2021, dan Target 2022

11	Urusan Lingkungan Hidup									
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	%	0,63	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	%	88,30	88,6	89,1	89,6	90,2	90,7	91,3	91,3
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	23,64	23,7	23,9	24,0	24,1	24,3	24,4	24,4
4	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan Mha	%	68,62	68,8	69,2	69,7	70,1	70,5	70,9	70,9
5	Terverifikasinya Mha Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6	Terverifikasi Hak Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7	Penetapan Hak Mha	Kelompok	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kelompok	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan Puu Lh Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah	sekolah	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota.									
13	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	100	100,3	100,9	101,5	102,1	102,7	103,3	103,3
14	Cakupan Layanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup	%	20,64	20,7	20,8	21,0	21,1	21,2	21,3	21,3
15	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Operasionalisasi Tpa/Tpst/Spa Di Kabupaten/Kota	%	73,56	73,8	74,2	74,7	75,1	75,6	76,0	76,0
17	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi Sni Iso 14001	tong/kg	25,130	25,2	25,4	25,5	25,7	25,8	26,0	26,0
19	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	buah	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	23,64	23,7	23,9	24,0	24,1	24,3	24,4	24,4
21	Keanekaragaman Hayati	%	25	25,1	25,2	25,4	25,5	25,7	25,8	25,8

Tabel VII.2
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

12	Tujuan 12.Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.1	Jumlah peserta Proper yang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2	Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.3	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah	2564,7	2580,1	2595,5	2611,1	2626,8	2642,5	2658,4	2658,4
12.4	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.5	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	Tujuan 13.Mengambil Tindakan cepat untuk Mengangtisipasi Perubahan Iklim dan Dampaknya								
13.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13.2	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
14	Tujuan 14. melestarikan dan								

	memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber daya kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan								
14.1	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.3	Jumlah nelayan yang terlindungi.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Tujuan 15.Melindungi, Merestorasi dan meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosisten daratan, Mengola Hutan secara lestari, menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekagaman hayati								
15.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.2	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.3	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.4	Proporsi lahan yang terdegradasi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	terhadap luas lahan keseluruhan.								
15.5	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.6	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.7	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.8	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Tujuan 16. Memperkuat Masyarakat yang inklusif dan damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses keadilan								
16.1	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.2	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.4	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.5	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

16.6	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.7	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	100,30%	100,90%	101,51%	102,12%	102,73%	103,35%	103,97%	103,97%
16.8	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	B (61,14)	B (61,14)	B (61,14)	B (61,14)	B (61,14)	B (61,14)	B (61,14)	B (61,14)
16.9	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.10	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.11	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,2

16.12	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16.13	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	74,5	74,9	75,3	75,8	76,3	76,7	77,2	77,2
17	Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan								
17.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.2	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.3	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB VIII.

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Bulukumba

Pelaksanaan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena akan menentukan keberhasilan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Renstra ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai visi dan Misi yang ingin dicapai.

Semoga Rencana Strategis Dinas Lingkuang Hidup dan Kehutanan ini dapat diimplentasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.